

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI BIMBINGAN PRANIKAH PASCA PANDEMI
COVID-19 DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)
KEC. BARANTI KAB. SIDRAP**



OLEH :

**FITRIANI
18.3200.053**

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2022 M / 1444 H

**IMPLEMENTASI BIMBINGAN PRANIKAH PASCA PANDEMI
COVID-19 DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)
KEC. BARANTI KAB. SIDRAP**



OLEH :

**FITRIANI
18.3200.053**

Skripsi Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Program Studi
Bimbingan Konseling Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2022 M / 1444 H

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Proposal Skripsi : Implementasi Bimbingan Pranikah Pasca Pandemi Covid-19 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Baranti Kab. Sidrap

Nama Mahasiswa : Fitriani
NIM : 18.3200.053

Program Studi : Bimbingan Konseling Islam


Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah B- 1348/In.39.7/PP.00.9/06/2021

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama : Dr. H. Muhammad Saleh, M.Ag
NIP : 19680404 199303 1 000

Pembimbing Pendamping : Muhammad Haramain, M. Sos. I
NIP : 19840312 201503 1 003



Mengetahui :


Dekan
Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah


Dr. A. Nurhidam, M. Hum
NIP 19641231 199203 1 045

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Proposal Skripsi : Implementasi Bimbingan Pranikah Pasca Pandemi Covid-19 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Baranti Kab. Sidrap

Nama Mahasiswa : Fitriani
NIM : 18.3200.053

Program Studi : Bimbingan Konseling Islam

Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah B- 1348/In.39.7/PP.00.9/06/2021

Tanggal Kelulusan : 19 Agustus 2022

Disahkan oleh Komisi Penguji :

Dr. H. Muhammad Saleh, M.Ag (Ketua)
Muhammad Haramain, M. Sos. I (Sekertaris)
Dr.Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd (Anggota)
Dr. Iskandar, S.Ag., M.Sos. I (Anggota)



Mengetahui :
Dekan,
Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah



Dr. A. Nuzkidam, M. Hum
(NIP 19641231 199203 1 045)

KATA PENGANTAR



السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ
أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. berkat hidayah, taufik dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana S1 pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Jumrah Laongki dan Ayahanda Suardi Lapping atas pembinaan dan berkat doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. H. Muhammad Saleh, M.Ag dan Muhammad Haramain, M. Sos. I selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak Dr. A. Nurkidam, M.Hum. sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Bapak dan ibu dosen program studi, Ketua Prodi Bimbingan Konseling Islam Ibunda Emilia Mustary M.Psi, bapak Adnan Achiruddin Saleh, M.Si, Ayahanda Muhammad Haramain M.Sos.I, Ibu Nur Afiah, M.A dan Ibu Ulfah, M.Pd yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
4. Ibu Suhartina, M.Pd. selaku Penasehat Akademik yang telah banyak membantu, memberi motivasi dan dorongan serta semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi penulis.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah yang telah mendidik sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dalam perkuliahan.
6. Jajaran Staf Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah serta Staf Akademik yang telah banyak membantu dalam proses pengurusan berkas.
7. Bapak Mashuri, S.Ag., ME selaku Kepala KUA kecamatan Baranti dan Bapak Drs. Sudarman selaku penyuluh bimbingan pranikah di KUA kecamatan Baranti serta para staf yang memberi ruang kepada penulis dalam pengumpulan data di KUA.
8. Majelis Tinggi Organisasi dan semua teman seperjuangan di Gubuk Peradaban yang telah menjadi lilin serta telah menjadi sebagian dari keluarga penulis.
9. Teman-teman Redline 2018, HMPS BKI 2018 serta DEMA F 2021 yang telah menjadi sebagian dari keluarga penulis
10. Teman-teman BKI angkatan 2018 dalam yang telah menjadi sebagian kecil keluarga penulis khususnya kepada Satriani Muis, S.Sos., Citra Amelia, Rezki, Farwan, Hamzah dan Muh. Rifat yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam penyelesaian skripsi penulis.

Penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moral maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah Swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Terakhir penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 15 Desember 2022
21 Jumadil Awal 1444 H
Penulis



Fitriani
Nim. 18.3200.053

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Fitriani
Nim : 18.3200.053
Tempat/Tgl. Lahir : Tonronge, 10 Januari 2000
Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Judul Skripsi : Impelementasi Bimbingan Pranikah Pasca Pandemi Covid-19
di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baranti
Kabupaten Sidrap

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 15 Desember 2022
21 Jumadil Awal 1444 H
Penulis



Fitriani
Nim. 18.3200.053

ABSTRAK

Fitriani. *Implementasi Bimbingan Pranikah Pasca Pandemi Covid-19 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Baranti Kab. Sidrap* (dibimbing oleh Muhammad Saleh dan Muhammad Haramain)

Penelitian ini mengkaji tentang implementasi bimbingan pranikah pasca pandemi covid-19 di KUA kecamatan Baranti. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana prosedur serta implementasi atau penerapan bimbingan pranikah pasca pandemi covid-19 khususnya di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Baranti.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi data primer. Adapun sumber data sekunder diperoleh dari jurnal, artikel, skripsi serta buku yang terkait. Dengan tetap mengacu pada teori yang digunakan peneliti sehingga peneliti mampu menjelaskan fenomena yang ada di tempat penelitian.

Hasil penelitian ini yaitu, KUA Kecamatan Baranti memiliki prosedur bimbingan. Mulai dari catin mendaftarkan dirinya, kemudian melakukan bimbingan pranikah 10 hari sebelum pernikahan sampai kepada pemberian doa pernikahan oleh penyuluh yang bertugas. Implementasi bimbingan pranikah di KUA kecamatan Baranti pasca pandemi covid-19 mengharuskan penggunaan masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan atau menggunakan *hand sanitizer*. Karena pelaksanaan bimbingan pranikah masih sangat dibatasi. Kebijakan Bimas Islam Kab. Sidrap mengharuskan tiap KUA di Kecamatan mengirim tiap catinnya untuk mengikuti bimbingan pranikah gabungan di Pangkajenne selama 3 hari berturut-turut sebelum kemudian di kembalikan kepada KUA kecamatan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan.

Kata Kunci: *Implementasi, Bimbingan, Pranikah, Covid-19*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii

BAB 1 PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu	10
B. Tinjauan Teori	12
1. Teori Resiliensi Keluarga	12
C. Tinjauan Konseptual.....	15
1. Implementasi	15
2. Bimbingan Pranikah	16
3. Pandemi Covid-19.....	30
4. Materi Bimbingan Pranikah di KUA.....	32
D. Kerangka Pikir.....	34

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	35
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	36
C. Fokus Penelitian	36
D. Sumber Data	36
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36
F. Teknik Analisis Data.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian.....	41
1. Prosedur Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Baranti Pasca Pandemi	41
2. Implementasi Bimbingan Pranikah Pasca Pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Baranti.....	51
B. Pembahasan	59
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan.....	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	68
DOKUMENTASI	84
BIOGRAFI PENULIS	86

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan metode bimbingan pranikah pra pandemi Covid-19	28
2.2	Bagan metode bimbingan pranikah pada masa pandemi Covid-19	29
2.3	Kerangka Pikir	34

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Instrumen wawancara	Terlampir
2	Surat Pengantar Penelitian dari Kampus	Terlampir
3	Surat Izin Rekomendasi	Terlampir
4	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian	Terlampir
5	Dokumnetasi	Terlampir
6	Biodata Penulis	Terlampir

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah Swt. telah menciptakan makhluknya saling berpasang-pasangan. Pada binatang, Allah menciptakan jantan pasangannya adalah betina dan pada manusia, laki-laki pasangannya adalah perempuan. Begitu pula dengan tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan biji dan buah.

Ikatan berpasang-pasangan ini disebut pula sebagai pernikahan atau perkawinan. Melalui pernikahan, seseorang dapat menegaskan tentang sebuah ikatan sakral yang telah ditetapkan hukum dan agama sehingga terbentuklah sebuah keluarga. Sebagaimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa nikah bermakna sebagai sebuah ikatan (akad) perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum pemerintah dan ajaran agama. Adapun menurut etimologi pernikahan atau nikah artinya adalah terkumpul dan menyatu sedangkan menurut terminologi ialah suatu hubungan yang mengharuskan antar pasangan manusia mengucapkan ijab qabul dengan perkataan yang ditunjukkan agar dapat melanjutkan ke pernikahan sesuai peraturan yang diwajibkan dalam Islam.¹

Melalui pernikahan, seseorang dapat membangun rumah tangganya sendiri, mempunyai keturunan dan juga menghindari diri dari perbuatan zina. Dalam hadis nabi Muhammad saw yang diriwayatkan HR bukhari, Muslim, tirmidzi, dan lainnya.

¹Dep.Dikbud, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 456

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ
لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Terjemahnya:

Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.²

Nabi saw. kemudian menyerukan kepada umatnya untuk memilih perempuan dengan 4 perkara yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan karena agamanya. Agama menjadi poin terakhir untuk menegaskan bahwa memilih perempuan karena agamanya berarti ia juga akan mendapatkan kecantikan dan kekayaan akhlak dari agamanya. Berdasarkan agama Islam, tujuan menikah tidak lain adalah untuk melaksanakan ajaran agama agar dapat tercapainya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

Menurut Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 mengenai perkawinan. Perkawinan ialah hubungan keterkaitan lahir batin antara dua insan laki-laki dan perempuan menjadi suami istri yang bertujuan menciptakan rumah tangga (keluarga) yang kekal serta bahagia atas dasar ke-Tuhanan Yang Maha Esa.³

Pernikahan menjadi hal mendasar dalam menjalin sebuah hubungan. Jika pernikahan itu terjalin dengan baik, maka akan tercipta suatu hubungan

²AM Khon. *Ulumul hadis*. (2012)

³Ach. Punisman. *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*. Jurnal YUSTITIA. 19. 1 (2018), h. 88

yang harmonis dan kebahagiaan. Namun begitu pula sebaliknya, jika hubungan terjalin tidak berlangsung baik, maka didalamnya hanya akan menimbulkan masalah. Di Indonesia sendiri memiliki tingkat perceraian yang tinggi. Bahkan hampir bisa dikatakan perceraian sudah membudidaya di Indonesia. Ada begitu banyak permasalahan dalam pernikahan. Mulai dari permasalahan kecil sampai kepada permasalahan besar yang berpotensi untuk menuju ke perceraian.⁴ Hal ini biasanya disebabkan karena kurangnya pemahaman pernikahan di awal pembentukan rumah tangga, masa-masa sebelum menikah, atau pun masa setelah menikah.

Calon pengantin perlu mempersiapkan semuanya terlebih dahulu. Seperti mental, fisik ataupun materi finansial untuk menuju ke jenjang pernikahan agar keluarga yang akan dibangun (rumah tangga) telah siap menghadapi masalah-masalah baik dari faktor internal maupun eksternal. Dengan begitu calon pengantin perlu yang namanya bimbingan pranikah sebelum melangkah lebih jauh kepernikahan untuk kehidupan rumah tangga nantinya. Sebagaimana yang telah dituliskan dalam Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor: Dj.II/491 Tahun 2013 mengenai kursus pranikah. Salah satu isi butir Peraturan tersebut Pasal 1 ayat 1 adalah “kursus calon pengantin yang selanjutnya disebut dengan sucatin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu singkat kepada catin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga”. Kini

⁴Atika Suri Nur Fauziah, Aziizah Nur Fauzi, Umma Ainayah. *Analisis Maraknya Perceraian Pada Pandemi Covid-19*. MIZAN: Journal of Islamic Law. 4. 2 (2020), h. 188

telah dinyatakan oleh Departemen Agama sucatin ini resmi berganti dengan bimbingan pranikah pada tahun 2014.⁵

Pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) kec. Baranti dilakukan dua kali dalam seminggu. Yaitu hari rabu dan hari kamis. Bimbingan pranikah ini dilakukan oleh kepala KUA atau penghulu itu sendiri. Karena tim penasehat BP4 di KUA Kec. Baranti tidak begitu aktif. Selama bimbingan pranikah, kedua calon pengantin diharuskan untuk datang di KUA setiap hari yang telah ditentukan. Dengan begitu mereka akan mendapatkan ilmu pernikahan secara langsung.

Namun setelah masuknya awal tahun 2020 lalu, muncul satu wabah penyakit Virus Corona (Covid-19) yang menginfeksi hampir keseluruhan dunia dengan potensi besar mematikan. Tidak menunggu berapa bulan, wabah ini sudah merebak di sejumlah wilayah sampai kepada benua-benua. Semenjak 2020, virus ini telah dinyatakan masuk kedalam darurat global oleh WHO. Virus ini dinyatakan sebagai pandemi sejak Desember 2019 yang lalu di daerah Wuhan, Tionkok. Setelah itu, virus menyebar secara luas ke berbagai wilayah hingga hampir ke seluruh dunia.⁶ Maka dari itu Organisasi Kesehatan Dunia (OKD) mengatakan bahwa pemicu pandemi Covid-19 ini adalah virus Sars-Cov 2.

Pandemi merupakan suatu fenomena yang menunjukkan munculnya penyakit baru yang menyebar sampai ke beberapa Negara. Kondisi yang terjadi

⁵Kementrian Agama. *Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.* (2013), h. 2

⁶Safrizal, dkk., *Pedoman Umum Menghadapi Pandemi COVID-19 Bagi Pemerinta Daerah Pencegahan, Pengendalian, Diagnosis dan Manajemen.* Jakarta: Kementrian Dalam Negeri (2020), h. 2

merupakan fenomena langka yang terjadi pada abad ke-21, yang skalanya dapat dikatakan sebanding dengan Perang Dunia II, karena pada event-event skala besar seperti pertandingan olahraga internasional hampir seluruhnya ditunda atau bahkan dibatalkan. Mulai tanggal 19 Maret 2020 yang lalu, orang yang terinfeksi corona sebanyak 214.894 sedangkan orang yang meninggal dunia sebanyak 8.732 dan pasien yang telah sembuh sebanyak 83.313 orang⁷. Adapun gejala Virus Corona yaitu seperti seperti flu biasa, demam, sesak nafas, batuk, sakit kepala, sakit tenggorokan, hilangnya idra penciuman, hidung tersumbat, dan kelelahan masih tetap ada.

Indonesia telah mengeluarkan status darurat bencana dari pemerintah yang sudah dihitung sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai 29 Mei 2020 mengenai pandemi virus ini dengan jumlah waktu 91 hari. Ada begitu banyak strategi yang sudah dilaksanakan untuk menyelesaikan kasus langka ini, salah satunya adalah dengan mensosialisasikan gerakan *sosial distancing*.⁸ Dengan begitu masyarakat diharuskan untuk tidak saling berdekatan dengan masyarakat lainnya minimal 2 meter, menghindari kerumunan, dan tidak melakukan kontak langsung dengan orang lain.

Sejak saat itu segala aktivitas pekerjaan dibatasi dan dialihkan ke rumah masing-masing. Seperti sekolah/kuliah online, mengajar online, kerja kantor online dan lain sebagainya. Karena segala tempat-tempat yang berpotensi berkerumun sudah ditutup. Seperti sekolah/kampus, masjid, pasar, kafe maupun

⁷Dana Riska Buana, *Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (Covid-19) dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa*. Jakarta: Universitas Mercu Buana (2020), h. 2

⁸Dana Riska Buana, *Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (Covid-19) dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa* Jakarta: Universitas Mercu Buana (2020), h. 2

Kantor Urusan Agama (KUA). Pada puncak pandemi virus Corona (Covid-19), sempat segala aktivitas dibatalkan atau ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Salah satunya adalah jadwal-jadwal nikah yang sudah ditetapkan tanggal sekian, namun harus ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Meskipun pada saat saat itu calon pengantin sudah mempersiapkan semuanya untuk nikahan terpaksa harus di tunda atau dibatalkan demi mematuhi anjuran pemerintah mengenai protokol kesehatan.

Angka penyebaran virus Corona (Covid-19) sedikit menurun, segala tempat umum kembali dibuka dengan syarat tetap mematuhi protokol kesehatan. Selain itu juga diberikan pembatasan waktu. Tidak boleh terlalu lama di dalam kerumunan masyarakat demi memutuskan rantai penyebaran Covid-19. Hal ini mengakibatkan banyaknya pro dan kontra masyarakat terkait *new normal*. Karena kebanyakan masyarakat kekurangan pendapatan ekonominya setelah datangnya pandemi covid-19.

Begitu pula dengan orang-orang yang akan menjalankan pernikahan. Mereka dapat menikah dengan hukum yang sah namun tidak dapat melakukan persepsi acara yang begitu meriah. Hanya di hadir oleh kerabat dekat kedua calon pengantin. Selain itu calon pengantin hanya bisa menikah dan tidak begitu mendapatkan pelajaran mengenai pernikahan ataupun setelah menikah. Khususnya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Baranti, tidak bisa lagi melayani masyarakat yang ingin menikah secara efektif. Mulai dari mendaftar untuk menikah, mengurus berkas, ataupun bimbingan pranikah. Pandemi menciptakan kondisi yang baru.

Bimbingan pranikah yang normalnya dilakukan sebanyak 2 kali pertemuan, setelah pandemi hanya bisa satu kali pertemuan yaitu setiap hari rabu dan kamis. Dalam pertemuan itupun tidak bisa menjelaskan bagaimana pernikahan itu dan setelah pernikahan itu. Hanya bisa membagikan satu buku panduan sebelum menikah. Cara ini sangat tidak efektif untuk mereka yang ingin melanjutkan perjalanan ke jenjang pernikahan.

Beberapa kasus menyatakan bahwa banyaknya perceraian dari pernikahan corona karena kurangnya pemahaman tentang pernikahan. Orang yang diberi buku panduan saja bisa jadi tidak membukanya apa lagi membacanya. Karena kebanyakan orang lebih memilih mendengar secaralangsung dari pada melihat (membaca) buku panduan secara mandiri.

Secara umum, masalah pernikahan sangat beragam mulai dari permasalahan kecil sampai kepada permasalahan besar. Seperti pada pertengkaran kecil yang akhirnya mengalami perceraian dengan demikian dapat dikatakan ada banyak faktor yang kemudian membawa pernikahan itu tidak berjalan sesuai harapan, misalnya dalam segi finansial, mental dan pembelajaran mengenai pernikahan.

Demikian bimbingan pranikah sangat diperlukan sebelum pernikahan terlaksana untuk kemudian dapat mengetahui dan mempersiapkan diri sebelum memasuki kehidupan rumah tangga nantinya kelak. Bimbingan pranikah sangat penting untuk cating sebagai tahap memasuki kehidupan berkeluarga. Bimbingan pranikah mampu menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah untuk itu pelaksanaan dan mengikutinya sangat dibutuhkan para calon pengantin.

Berdasarkan dari permasalahan diatas, penelitian ini dilatar belakangi karena di zaman pandemi Covid-19 ini, segala aktivitas dibatasi. Khususnya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Baranti, pernikahan dan juga bimbingan pranikah tidaklah efektif. Karena hanya melakukan satu kali pertemuan bimbingan dan itupun hanya memberikan buku panduan sebelum dan setelah menikah. Maka dari itu, peneliti ingin mengetahui bagaimana Implementasi Bimbingan Pranikah pasca Pandemi covid-19 di KUA kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang.

B. Rumusan masalah

Rumusan masalah yang dapat diangkat dari latar belakang di atas yaitu:

1. Bagaimana prosedur bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap pasca pandemi?
2. Bagaimana implementasi bimbingan pranikah pasca pandemi Covid-19 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian diambil sesuai dengan rumusan masalah yaitu sebagai berikut.

1. Mengetahui prosedur bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap pada masa pandemi.
2. Mengetahui implementasi bimbingan pranikah pasca pandemi Covid-19 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna:

1. Teoretis

Penelitian ini memiliki kegunaan sebagai hasil dari penelitian yang diharapkan dan dapat menjadi referensi untuk peneliti berikutnya yang kemudian digunakan dalam mengkaji inovasi-inovasi baru berhubungan dengan bimbingan pranikah pasca pandemi Covid-19 untuk mencapai pernikahan yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

2. Praktis

Kegunaan penelitian praktis adalah diharapkan hasil penelitian dapat menambah wawasan dan pengalaman pelaksanaan bimbingan pranikah pasca pandemi Covid-19, selain itu juga cara untuk membimbing para cating yang kemudian dapat memasuki kehidupan dalam berumah tangga sehingga pasangan tersebut siap berhadapan dengan masalah yang ada dalam rumah tangga.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Pada bagian ini, peneliti mengambil sejumlah referensi dari penelitian terdahulu yang kemudian dijadikan bahan acuan dalam penyusunan skripsi kedepannya serta dianggap relevan dengan penelitian yang akan diteliti. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan skripsi yang ingin ditulis peneliti “Implementasi Bimbingan Pranikah Pasca Pandemi Covid-19 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap”, yaitu:

Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Rafiul Muiz mahasiswa jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Batusangkar di tahun 2021 yang menulis dalam penelitiannya perihal, “Hambatan Pelaksanaan Penasehatan Pranikah di Masa *New Normal* pada kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan lima Kaum”. Adapun hasil dari penelitian ini ialah data yg perolehannya melakukan observasi dan juga wawancara dengan secara eksklusif melihat bagaimana aplikasi asal kegiatan penasehatan pranikah yang dilakukan dalam rentang waktu mulai dari tanggal 22 sampai 29 september 2020. Narasumber dari penelitian ini ialah penghulu nikah yang sekaligus juga merupakan penasehat dalam kegiatan pranikah, kepala KUA, staf dan administrasi. Kemudian berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, ditemukan bahwasanya jumlah aplikasi penasehatan pranikah pada masa covid-19 atau *new normal* mengalami penurunan Bila dibandingkan dengan aplikasi masa normal.

Perbedaan dari penelitian yang akan diteliti dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian ini lebih berfokus kepada bagaimana implementasi pranikah pasca pandemi covid-19.

Penelitian yang ditulis oleh Jodi Setiawan mahasiswa prodi Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tahun 2019 lalu yang menulis penelitian tentang “Implementasi Bimbingan Pranikah (di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi luar Kota Kabupaten Muaro Jambi)”. Hasil dari penelitian ini bahwa implementasi bimbingan pranikah merupakan bimbingan sebelum melaksanakan pernikahan terhadap calon pengantin. Implementasi bimbingan pranikah dilaksanakan oleh seorang penghulu. Sementara proses bimbingan pranikah dilaksanakan selama kurang lebih 2-3 jam di KUA Kecamatan Jambi Luar Kota. Selain itu, bimbingan pranikah bertujuan memberikan pengetahuan terhadap seseorang agar dapat mengembangkan potensi yang ada pada dirinya sehingga mampu untuk menghadapi kehidupan baru dalam rumah tangganya. Adapun metode bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Jambi Luar Kota yaitu metode ceramah, tanya jawab, dan media bimbingan pranikah. Serta bagaimana pengetahuan calon pengantin mengenai bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Jambi Luar Kota ini bahwa masyarakat atau calon pengantin sangat bersemangat untuk mengikuti kegiatan tersebut dan bahkan ada yang membawa alat tulis serta mencatat poin-poin penting apa saja yang disampaikan.

disparitas dari penelitian yang akan diteliti yaitu pada penelitian penulis tentang bagaimana implementasi bimbingan pranikah pada masa pandemi covid-19. Penelitian yang, ditulis oleh Ahmad Syahrofi mahasiswa prodi

Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sulthan Saifuddin Jambi pada tahun 2019 yg menulis penelitian ihwal “Implementasi Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin di tempat kerja Urusan agama (KUA) Kecamatan Muko-Muko Bathin VII Kabupaten Muaro Bungo”. hasil penelitian ini adalah mengenai bimbingan konseling pranikah di KUA Kecamatan Muko-muko Bathin VII Kabupaten Bungo ini, sangat dirasakan manfaatnya oleh calon pengantin. Sebelumnya belum banyak yang mengetahui materi-materi terkait yang disampaikan tetapi demikian sesudah mengikuti bimbingan pranikah yakni melalui ceramah oleh pembimbing/narasumber dengan memberikan materi-materi berkaitan dengan persiapan mental fisik calon pengantin. Hal ini dialami oleh salah-satu pasangan yang mengikutinya bahwa dengan adanya bimbingan konseling pranikah ini, mereka menjadi mengerti perihal tugas istri juga suami, kewajiban suami juga istri mewujudkan keluarga bahagia dunia akhirat.

Adapun perbedaan penelitian dengan penelitian yang dituliskan oleh Ahmad Syahrofi yang mengkaji tentang implementasi bimbingan pranikah di KUA kecamatan Muko-muko pada kondisi yang masih normal. Sementara pada penelitian yang ingin diteliti penulis yaitu implementasi bimbingan pranikah pasca pandemi covid-19.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Resiliensi Keluarga

Resiliensi ialah bagaimana individu itu mampu untuk kembali bangkit dari segala problem dan tantangan yang didapati dalam hidup. Tidak hanya individu, tetapi juga keluargapun mempunyai pengalaman-pengalaman yang

sangat menantang atau pada situasi krisis yang disebabkan oleh berbagai hal⁹. Resiliensi keluarga penting untuk dimiliki oleh setiap keluarga, namun kemampuan untuk dapat bangkit dan bertahan dari kondisi tersebut tidak terjadi secara langsung karena itu merupakan sebuah langkah yang berarti perlu adanya latihan untuk dapat menjadikan keluarga yang resiliensi.¹⁰ Maka dari itu resiliensi sangat dibutuhkan dalam penyelesaian sebuah masalah.

Teori resiliensi sudah cukup banyak dikaji apalagi dalam masa kesulitan masa pandemi pada beberapa waktu belakangan. Teori resiliensi yang digunakan dalam penelitian ini akan merujuk pada teori yang dibangun oleh Edith Grotberg. Resiliensi menurut Grotberg ialah kapasitas universal yang mengizinkan seseorang, kelompok atau komunitas sebagai pencegah, meminimalisasi atau mengatasi pengaruh yang merusak dari kesulitan. Resiliensi berasal dari bahasa latin “*resilire*” yang artinya melambung kembali.¹¹ Kata ini mulanya digunakan dalam konteks dan ilmu fisika, yang berarti kemampuan dalam suatu keadaan untuk kembali pulih ke kondisi sebelumnya setelah awalnya telah diregangkan, dibengkokkan atau ditekan. Jika melihat dari perspektif psikologi resiliensi artinya suatu kondisi bagaimana seseorang mampu berdiri kembali dari kemalangan, sakit, kesulitan dan perubahan.

⁹Ike Herdiana, *Reiliensi Keluarga: Teori, Aplikasi dan Riset* (Surabaya: 2018), h. 1

¹⁰Veronica Kristiyani, Khusnul Khatimah, ‘Pengetahuan Tentang Membangun Resiliensi Keluarga Ketika Menghadapi Pandemi Covid-19’, *Jurnal Abdimas*. 6. 04 (2020) h. 233

¹¹Masdianah, *Hubungan Antara Resiliensi dengan Prestasi Belajar Anak Binaan Yayasan Smart Ekselensi Indonesia*, (Skripsi UIN Jakarta), h. 23-24.

Secara umum resiliensi mengarah kepada pola adaptasi positif terjadi sesudah atau selama menghadapi risiko atau kesulitan. Resiliensi menjadi salah satu ide yang mengacu terhadap sejumlah sistem dinamis sebagai bentuk pertahanan dan pemulihan diri dari gangguan. Resiliensi menjabarkan adanya kapasitas manusia untuk menghadapi dan mengatasi kesulitan serta diperkuat atau ditransformasikan oleh kesulitan-kesulitan dalam hidup.¹² Resiliensi adalah kapasitas seseorang untuk melambung kembali atau pulih dari kekecewaan, hambatan, tantangan. Resiliensi dilakukan untuk pulih secara spontan dari hambatan dan mengkompensasi kekurangan atau kelemahan yang ada pada dirinya. Meningkatkan resiliensi adalah tugas yang penting karena hal ini dapat memberikan pengalaman bagi manusia dalam menghadapi tantangan dan kesulitan hidup.¹³ Dengan meningkatkan resiliensi, manusia dapat mengembangkan keterampilan hidup seperti bagaimana berkomunikasi, kemampuan yang realistis dalam membuat rencana hidup dan mampu mengambil langkah yang tepat bagi hidupnya. Mereka akan mengembangkan cara untuk mengubah keadaan yang penuh tekanan menjadi sebuah kesempatan untuk pengembangan diri pribadi.

Daks berpendapat dalam penelitiannya bahwa keluarga membutuhkan keterampilan dalam menghadapi tantangan selama pandemi. Keterampilan yang dimaksud adalah fleksibilitas psikologis yang nantinya merupakan sumber ketahanan (resiliensi) dalam keluarga. Burton dan Bonanno

¹²Cicilia Tanti Utami dan Avin Fadilla Helmi, *Self-Efficacy dan Resiliensi: Sebuah Tinjauan Meta-Analisis*, h. 54

¹³Cicilia Tanti Utami dan Avin Fadilla Helmi, *Self-Efficacy dan Resiliensi: Sebuah Tinjauan Meta-Analisis*, h. 54

berpendapat bahwa fleksibilitas yaitu memperhatikan keadaan kondisi yang berubah, memilih taktik yang sesuai dengan tuntutan situasi, memantau pilihan seni manajemen yang berhasil, mengevaluasi keadaan yang sudah berubah, serta pemodifikasian strategi yang sesuai terhadap kebutuhan. Dengan adanya konsep fleksibilitas psikologis dalam keluarga diharapkan dapat menjadi strategi dalam menghadapi kesulitan dan tantangan; mengembangkan penerimaan keluarga tentang perubahan-perubahan yang terjadi serta sikap toleransi selama masa pandemi maupun pasca pandemi covid-19.¹⁴ Sehingga dapat terbentuk dan berkembang ketahanan (resiliensi) dalam keluarga yang akan meminimalisir taraf stres keluarga akibat tekanan keluarga selama segala kegiatan dilakukan dari rumah.

Maka demikian, teori resiliensi juga dibutuhkan dalam bimbingan pranikah pasca pandemi Covid-19. Dengan adanya teori resiliensi ini, pihak KUA diharapkan dapat menghadapi kesulitan dan tantangan bagi para calon pengantin yang ingin menikah pasca pandemi. Seperti tetap menjalankan bimbingan pranikah mandiri dari rumah dengan pemberian buku panduan dan *meet zoom*.

C. Tinjauan Konseptual

1. Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) implementasi yaitu aplikasi; penerapan; pertemuan kedua ini maksudnya untuk mencari bentuk

¹⁴Retno dkk, *Family Resilience during the COVID-19 Pandemic: A Systematic Literature Study: Resiliensi Keluarga selama Pandemi COVID-19: Studi Literatur Sistematis*.(Proceeding of Inter-Islamic University Conference on Psychology Articles, 1. 01 (2021) h. 2

perihal yang disepakati.¹⁵ Implementasi bimbingan pranikah yaitu sebuah penasehatan atau bimbingan pada seseorang yang bertujuan mengaktualisasikan potensi setiap orang atau mengantisipasi problema yang dilaluinya, melalui sistem pemberian pengetahuan baru mengenai pernikahan dan akan mengusahakan adanya perilaku positif dan pemikiran yang baru yang berdampak pula pada kehidupan keluarganya.

Adapun implementasi pada penelitian ini adalah penerapan atau pengaplikasian bimbingan pranikah pada masa pandemi covid-19 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Baranti.

2. Bimbingan Pranikah

a. Pengertian Bimbingan

Secara etimologi bimbingan berasal dari bahasa Inggris yaitu “*Guidance*” yang berangkat dari kata kerja “*to guide*” yang berarti mengungkapkan, menunjukkan jalan atau mengarahkan orang lain menuju arah yang bermanfaat untuk hidupnya sekarang dan yang akan datang¹⁶. Bimbingan yaitu pemberian bantuan secara terstruktur terhadap individu maupun masyarakat untuk dapat mengembangkan kemampuan-kemampuan yang dimiliki sendiri sebagai upaya menyelesaikan segala permasalahan, sehingga pada akhirnya mereka mampu menemukan jalan hidupnya sendiri tanpa harus bergantung kepada orang lain dan dengan bertanggung jawab, serta pemberian

¹⁵Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi. Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta. 2016), h.12

¹⁶Jodi Setiawan, *Implementasi Bimbingan Pranikah*, (Skripsi Sarjana: Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas dakwah. 2019), h. 18

bantuan dilaksanakan secara terus-menerus¹⁷. W.S Winkel berpendapat bahwa bimbingan merupakan pemberian bantuan kepada seseorang atau sekelompok orang agar dapat menemukan pilihan-pilihan dengan arif dan pada saat diri dalam penyesuaian terhadap tuntutan hidup, bantuan yang dimaksud bersifat psikologis dan bukan merupakan bantuan media, finansial, dan sebagainya¹⁸.

Bimbingan adalah suatu kegiatan untuk memberikan bantuan kebaikan baik pada individu maupun pada kelompok, kegiatan ini diberikan agar bisa menghindari problem-problem atau dapat mengatasi/menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi dalam kehidupannya.¹⁹ Kegiatan bimbingan ini bersifat lebih kepada bagaimana mencegah daripada menyembuhkan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bimbingan merupakan sebuah kegiatan pemberian bantuan kepada seseorang ataupun kelompok baik sebagai pengembangan potensi maupun sebagai pengarahan yang sifatnya pencegah daripada penyembuhan. Allah swt mengutus Nabi saw sebagai pembimbing untuk menuntun umat manusia kejalan yang lebih lurus serta sebagai contoh penyuluh/konselor yang dapat menyelesaikan dan memecahkan sebuah problem yang sedang

¹⁷Nasihun Amin, *Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang*, (Skripsi Sarjana: Jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. 2018), h. 18

¹⁸W.S Winkel, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah*, (Jakarta: Gramedia, 1989), h. 17

¹⁹Fitri Laela Sundani, *Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin*. *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam*, 6. 02 (2018), h. 168

dihadapi oleh klien yang berhubungan dengan jiwa manusia agar manusia keluar dari bujuk rayu syaitan.

Berikut merupakan ayat yang mengarahkan individu untuk terus mendidik serta membimbing dirinya sendiri juga kepada orang lain menuju kepada jalan yang lurus Q.S al-Ashr Ayat 1-3

لَعَصْرٍ ۝ نَفْسَانِ ۝ نِيرٍ ۝ إِلَّا الَّذِينَ تَتَوَاتَرُ الصَّالِحَاتِ نَوًّا بِالْحَقِّ ۝
صَبْرٍ ۝ ٥

Terjemahnya:

1) demi masa 2) sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian 3) kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat nasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat nasehati supaya menetapi kesabaran.²⁰

Adapun menurut Tang Chee Yee tujuan bimbingan dibagi menjadi beberapa kelompok yaitu, bimbingan sebagai media menolong seseorang atau kelompok dalam memahami dirinya pribadi juga untuk memahami orang lain serta mengetahui tujuan hidup mereka, bimbingan sebagai media melayani segala kebutuhan individu ataupun kelompok dalam mengembangkan potensi, dan bimbingan sebagai media untuk membantu individu maupun kelompok agar dapat menyadari kekuatan dan kelemahannya.²¹

²⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran Al-karim dan Terjemahannya* (Surabaya: Fajar Mulya 2019).

²¹Fitri Laela Sundani, *Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin*. Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam, 6. 02 (2018), h. 169

b. Pengertian Pranikah

Pra artinya sebelum sedangkan nikah artinya bertemunya dua pasang insan perempuan dan laki laki yang terikat dalam satu perjanjian suci yang bertujuan membentuk suatu keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi pranikah yaitu sebelum terjalannya perjanjian sakral antara laki-laki dan perempuan menuju ke jenjang pernikahan dalam pembentukan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.

Bimbingan pranikah dilakukan untuk membantu dua pasangan yang akan menikah dalam mempersiapkan diri supaya mereka dapat hidup bersama dengan lebih baik menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

c. Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan perjanjian (akad) yaitu seperti akad pada umumnya khususnya di wilayah Indonesia yang memerlukan suka rela antara kedua pasangan, ijab dan qabul, saksi, serta izin dari keluarga atau wali. Pernikahan memiliki banyak kaitan dengan problem-problem mengenai hukum, seperti mahar, nafkah dan tempat tinggal. Pernikahan ini mempunyai syarat-syarat, etika, hukum-hukum dan juga tahapan yang perlu diperhatikan, serta pengerjaannya sempurna, sehingga dapat tercapainya akad pernikahan yang sempurna.

Perkawinan juga memiliki tujuan yang suci dan mulia yaitu membentuk keluarga dengan penuh kebahagiaan, bersifat selamanya sesuai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagaimana yang tercantum

dalam Undang-undang No. 1/1974 PP. 10/83 KMA No. 3/1999 Keputusan Mendagri No. 400/III/Bangda/99, Instruksi Presiden RI. No. 3/1997 bahwa: “perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”²². Pernikahan yang berdasarkan Undang-undang ini menghasilkan rumah tangga yang bahagia.

Pernikahan menghubungkan antara keluarga besar dari pihak laki laki dengan keluarga besar dari pihak perempuan yang memiliki beberapa perbedaan seperti karakter, lingkungan, suku maupun ras dan lain sebagainya. Tidak hanya mempertemukan dua pasangan perempuan dan laki-laki tetapi juga mempertemukan dua keluarga besar yang masih asing.

Dengan pernikahan akan menimbulkan benih-benih cinta kasih suami dang istri, memunculkan rasa kasih sayang terhadap orang tua maupun kepada anggota keluarga yang lain. Maka perasaan cinta kasih ini akan dirasakan pula dalam lingkup masyarakat. Allah swt berfirman dalam Q.S. Ar-Rum:21

اٰیٰتِهِمْ عَلَّمَ لَكُمْ
 وَاِذَا تَنَسَّكُنَا
 يٰۤاٰمَنُوْنَ
 بِحَمٰةٍ
 اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ

²²Fitri Laela Sundani, *Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin*. Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam, 6. 02 (2018), h. 175

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.²³

d. Pengertian Bimbingan Pranikah

Dalam KBBI, pra yaitu awalan yang artinya “sebelum” dan pernikahan menurut KBBI yaitu janji yang dipegang antara perempuan dan laki laki agar dapat menjadi sepasang suami istri²⁴. Maka dengan demikian pranikah yaitu sebelum adanya ikatan janji antara laki laki dan perempuan dalam melakukan ikatan suci pernikahan.

Bimbingan pranikah adalah sebuah proses pelatihan mendasar edukasi dan keterampilan yang menyiapkan informasi tentang perkawinan sehingga bisa bermanfaat dalam peningkatan dan pertahanan dalam suatu hubungan sepasang yang akan menikah atau pada tiap keluarga yang melakukan pembimbingan dengan tujuan dapat mencapai keluarga yang sakinah. Dapat juga dikatakan bimbingan pranikah dikenal dengan suatu program yang mempersiapkan pernikahan dan dilaksanakan oleh seorang ahli psikolog atau konselor pernikahan/penyuluh.²⁵

Menurut Syubandono, Bimbingan Pranikah ialah sebuah program dalam pelayanan sosial seperti berupa pemberian bantuan terhaap calon

²³Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran Al-karim dan Terjemahannya* (Surabaya: Fajar Mulya 2019).

²⁴Kementerian Pendidikan dan Budaya. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. (2016)

²⁵M. Ridho Iskandar. *Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Penceraian*. *Journal of Islamic Guidance and Counseling*. 2. 1 (2018), h. 6

suami dan istri, bimbingan penasehatan, sebelum melakukan perkawinan sehingga mereka mendapatkan kebahagiaan serta kesejahteraan dalam perkawinan dan kehidupan kekeluargaan.²⁶ Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat diketahui bimbingan pranikah adalah sebuah prosedur sistematis yang memiliki tahapan. Yaitu tahap permulaan atau tahap awal, tahap pertengahan atau sementara dan tahap terakhir tindakan penasehat pernikahan.

Bimbingan pranikah memiliki maksud untuk memberikan suplai kepada pasangan calon pengantin agar dapat melangsungkan pernikahan dan mampu menjalankan kehidupan berumah tangga. Meskipun dalam bimbingan pranikah terdapat beberapa calon pngantin yang mempunyai permasalahan dimasa lalu atau yang sampai sudah berdampak pada psikis seseorang pada saat menghadapi pernikahan. berdasarkan kerangka ini seorang pembimbing/konselor (penyuluh) harus melakukan pembimbingan maksimal dan jika perlu melakukan terapi.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ
لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Terjemahnya:

Hai pemuda-pemuda, barang siapa di antara kamu yang mampu serta berkeinginan hendak menikah, hendaklah dia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan mata terhadap orang yang tidak halal dilihatnya, dan akan memeliharanya dari godaan syahwat. Lalu, barang siapa

²⁶Nastangin. *Urgensi Bimbingan Pra Nikah bagi Calon Pasangan Pengantin di KUA Kota Salatiga*. JURNAL IQTISAD: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia. 8. 2 (2021), h. 135

memberikan contoh yang baik. Berikut merupakan kriteria menjadi penasehat:

- a) Sangat memahami materi yang akan diberikan kepada calon pengantin
- b) Memiliki kharismatik yang dapat memberikan nasihat kepada calon pengantin
- c) Penasihat memiliki wawasan tinggi sehingga memiliki arti mendalam mengenai problem dalam sebuah pernikahan dan kehidupan berumah tangga yang baik secara praktek ataupun teori.
- d) Dapat memberikan nasihat secara rasional dalam artian menasihati secara relevan, sistematis, masuk akal dan mudah diterima.
- e) Memiliki kemampuan untuk menyakinkan klien bimbingan pranikah dengan melakukan pendekatan yang baik dan tepat.
- f) Memiliki usia cukup relatif sehingga para calon pengantin tidak meremehkannya
- g) Memiliki niat abdi tinggi agar dapat melihat tugas dan pekerjaannya tidak hanya merupakan pekerjaan duniawi saja tetapi juga sebagai landasan dengan niat beribadah.³⁰

³⁰Elisa Wulandari, *Bimbingan Pranikah dan Implementasi Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur*, (Skripsi Sarjana: Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah. 2021) h. 9

e. Metode Bimbingan Pranikah

Metode turunan dari bahasa Yunani “*Methods*”, “*metha*” yang artinya menuju, melalui, mengikuti, dan kata “*hodos*” yang artinya cara, perjalanan, arah dan jalan. Berdasarkan pengertian metode diatas dapat disimpulkan bahwa metode merupakan langkah bertindak berdasarkan aturan sistem tertentu agar kegiatan praktisnya dapat dilakukan dengan rasional dan terarah, sehingga bisa mendapatkan hasil yang optimal.³¹ Adapun dalam metode bimbingan memiliki arti sebagai cara mendekati problem untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Faqih mengklasifikasikan metode bimbingan dalam segi komunikasi sebagai berikut:

- 1) Metode langsung: dalam artian pelaksanaannya dilakukan secara langsung atau bertatap muka antara klien dan konselor. Metode ini terbagi lagi menjadi dua yaitu metode individu dan metode kelompok. a) metode pertama yaitu metode individu yang pelaksanaannya secara langsung dan bersifat individu terhadap klien yang akan dibimbing oleh konselor dengan melakukan teknik komunikasi pribadi, observasi kerja dan mengunjungi rumah klien. b) metode kedua yaitu metode kelompok yang pelaksanaannya melakukan komunikasi langsung terhadap seorang klien dalam kelompok, artinya pelaksanaan metode kelompok dilakukan lebih dari dua orang. Adapun teknik-teknik


³¹Hamdi Abdul Karim, ‘Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah’, *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, 1. 02 (2019) h. 10

menggunakan metode kelompok seperti karyawisata, *group teaching*, diskusi kelompok, psikodrama dan sosiodrama.

- 2) Metode tidak langsung: pelaksanaan bimbingan ini dilakukan menggunakan media massa baik secara kelompok maupun secara individu. a) metode kelompok yaitu metode yang pelaksanaannya menggunakan media majalah, papan pembimbing, surat kabar, televisi, brosur dan radio. b) pelaksanaan metode individu melalui telepon dan surat menyurat.³²

Metode perumusan bimbingan pranikah ini berdasarkan pada Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah. Adapun metode yang dimaksud yaitu diskusi, penugasan, ceramah dan tanya jawab. Sedangkan penasehat bimbingan (pemateri atau narasumber) diantaranya adalah yang akan melaksanakan bimbingan pranikah dan keluarga, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Adapun bagan yang bisa disajikan dari metode pranikah tersebut sebagai berikut: gambar 2.1 Bagan metode bimbingan pranikah pra pandemi covid-19

³²Fitri Laela Sundani, *Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin*. Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam, 6. 02 (2018), h. 169-170



2.1 bagan metode bimbingan pranikah pra pandemi covid-19

Dari bagan tersebut (2.1) terdapat empat metode yang bersifat alternatif dan bukan kumulatif.³³ Maka dari itu narasumber dapat memilih metode mana yang ingin digunakan.

a) Metode ceramah

Metode ini bertujuan untuk menyajikan serta mengutarakan materi yang berkaitan tentang pernikahan terhadap calon pasangan suami istri yang dilakukan selama proses bimbingan pranikah secara langsung. Metode ceramah dilakukan agar semua materi bimbingan pranikah dapat dengan mudah dipahami secara langsung.


b) Metode tanya jawab dan diskusi

Metode tanya jawab dan diskusi dilakukan agar dapat mengetahui sampai dimana pemahaman calon pasangan suami istri

³³Rosmiati, *Prinsip-Prinsip Komunikasi Dalam Bimbingan Pra Nikah (Studi Terhadap Calon Pengantin di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh)*, (Banda Aceh: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019) h. 68

mengenai materi yang telah diberikan. Selain itu juga melatih calon pasangan suami istri dalam penyelesaian sebuah masalah yang berpotensi terjadi dalam satu keluarga. Tujuan metode ini agar calon pengantin dapat lebih aktif dalam proses bimbingan pranikah. Dalam hal ini, pasangan calon pengantin juga dapat memberikan segala pertanyaan yang berkaitan dengan pernikahan yang penyelesaiannya mungkin diperlukan untuk memberikan solusi.³⁴ Sehingga tidak hanya pembimbing yang aktif tetapi juga pada pasangan calon pengantin suami istri yang ikut berperan aktif.

Adapun bagan metode bimbingan pranikah pada masa pandemi Covid-19 hampir sama dengan metode pada saat sebelum pandemi. Hanya saja pada saat pandemi hanya menggunakan metode pemberian buku panduan menikah. (Gambar 2.2)



2.2 bagan metode bimbingan pranikah pra pandemi covid-19

³⁴Fitri Laela Sundani, 'Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin', *Internasional Journal of Islamic Studies*, 6. 01 (2018) h. 177

3. Pandemi Covid-19

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara etimologi, epidemi adalah penyakit menular yang penyebarannya cepat ke daerah yang luas dan mengakibatkan banyaknya korban. Sedangkan definisi pandemi sebagai epidemi yang penyebarannya terjadi secara mendunia atau di wilayah yang sangat luas, melintasi batas internasional dan mengetahui sejumlah besar orang³⁵. Kemajuan teknologi informasi (media sosial, internet) yang disertai dengan karakteristik penyakit, seperti penyebaran Covid-19 mengakibatkan perubahan secara psikologis yang begitu cepat dan masif dari epidemi ke pandemi relatif singkat. Kedua istilah ditentukan oleh kecepatan penyebaran penyakit yang luas di suatu wilayah.

Taylor berpendapat dalam bukunya *“The Pandemic of Psychology”* mengatakan bahwa penyakit yang penyebarannya dalam lingkup pandemi dapat mempengaruhi psikologi orang secara luas dan masif, seperti dari proses berpikir untuk dapat memahami informasi mengenai sakit dan sehatnya mental atau perubahan emosi (cemas, takut, khawatir) juga perilaku sosial (stigmatisasi, menghindar, perilaku sehat)³⁶. Pandemi ini sangat berpengaruh ketika sebuah wabah penyakit muncul sejak tahun 2019 yang lalu. Penyakit ini dikenal dengan sebutan Covid-19 atau virus corona.

Covid-19 atau virus corona ialah sebuah virus yang menyerang bagian pernapasan, virus corona ini telah menyebar di seluruh dunia dan hal ini dapat saja menyerang siapapun sehingga saat ini sangat meresahkan masyarakat

³⁵Ivan Muhammad Agung, *Memahami Pandemi COVID-19 dalam Perspektif Psikologi Sosial*. Buletin Ilmiah Psikologi, 1. 02 (2020) h. 69

³⁶Ivan Muhammad Agung, *Memahami Pandemi COVID-19 dalam Perspektif Psikologi Sosial*. Buletin Ilmiah Psikologi, 1. 02 (2020) h. 70

karena mengakibatkan segala aktivitas menjadi terbatas. Untuk itu pemerintah melakukan beberapa kebijakan yaitu salah satunya memberlakukan *lockdown* sebagai upaya pencegahan penyebaran virus corona³⁷. Virus corona atau Covid-19 awal mulanya terdapat gejala seperti radang paru-paru atau pneumonia misterius pada Desember 2019. Kasus ini diduga berkaitan dengan pasar hewan Huanan di Wuhan yang menjual segala macam jenis daging hewan, mulai dari daging yang layak dikonsumsi ataupun tidak layak dikonsumsi seperti daging kelelawar, tikus, ular dan berbagai macam jenis lainnya.³⁸

Kehidupan manusia secara signifikan telah berubah akibat Covid-19 hanya dengan hitungan bulan, selain itu juga perilaku sosial masyarakat menjadi berubah drastis karena penyesuaian pandemi Covid-19. Perubahan yang terjadi bukan hanya pada ranah individu tetapi juga pada kelompok organisasi dan perusahaan. Hampir disegala aspek terdampak, mulai dari ekonomi, pendidikan, agama dan politik.³⁹ Perubahan tersebut membuat ketidaknyamanan serta gejolak sosial pada masyarakat.

Coronavirus atau virus Corona adalah keluarga besar dari virus yang memberikan penyakit pada hewan dan manusia. Biasanya pada manusia menyebabkan infeksi pada saluran pernapasan, mulai dari flu biasa sampai kepada penyakit serius seperti MERS (*Middle East Respiratory Syndrome*) dan Sindrom Pernapasan Akut Berat / SARS (*Severe Acute Respiratory*

³⁷Zeni Larasati, *Implementasi Surat Edaran Kementerian Agama No. 9 Tahun 2020 Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Pada Masa Pandemi Covid 19* (Skripsi: Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2021), h. 1

³⁸Putu Sekarwangi Saraswati, *Kebijakan Hukum Terhadap Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia* (Denpasar, 2020) h. 148

³⁹Ivan Muhammad Agung, *Memahami Pandemi COVID-19 dalam Perspektif Psikologi Sosial*. Buletin Ilmiah Psikologi, 1. 02 (2020) h. 74

Syndrome).⁴⁰ Adapun penyebaran penyakit ini melalui tetesan-tetesan pernapasan dari bersin dan batuk antara orang satu dan orang lainnya.

Hal tersebut memaksa masyarakat agar selalu melakukan segala aktivitas dari dalam rumah. Seperti sekolah/kampus daring, kantor daring dan kegiatan-kegiatan lainnya. Negara Indonesia sendiri memberlakukan kebijakan PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagai bentuk upaya dalam pengurangan penyebaran virus ini. Maka pemerintah menutup tempat-tempat yang menimbulkan keramaian seperti sekolah/kampus, masjid, pasar, kafe, rumah makan begitu pula dengan Kantor Urusan Agama (KUA).

4. Materi Bimbingan Pranikah di KUA

Bimbingan pranikah memiliki unsur pokok dalam pelaksanaannya untuk calon suami istri yakni konselor atau penyuluh dapat menganalisa situasi dan kondisi calon suami istri yang akan dihadapinya serta menguasai penuh materi atau bahan dan juga mampu memberikan contoh yang baik.⁴¹ Adapun bahan yang digunakan oleh penyuluh dalam pelaksanaan proses bimbingan pranikah disebut materi. Pada umumnya terdapat 3 kelompok materi yang nantinya ingin disampaikan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah, yaitu:

a. Kelompok Dasar

Pada kelompok pertama, materi tentang UU Pernikahan dan KHI dijelaskan oleh pembimbing atau penyuluh, Undang-Undang Perlindungan Anak, UU KDRT, mengetahui prosedur pernikahan sebagaimana dalam Kebijakan Kementerian Agama mengenai

⁴⁰Safrizal, dkk., *Pedoman Umum Menghadapi Pandemi COVID-19 Bagi Pemerinta Daerah Pencegahan, Pengendalian, Diagnosis dan Manajemen*, (Jakarta, 2020) h. 3

⁴¹Jodi Setiawan, *Implementasi Bimbingan Pranikah*, (Skripsi Sarjana: Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas dakwah. 2019), h. 46

Pembinaan Keluarga Sakinah, memahami segala ketentuan syariah mengenai munakahat dan Kebijakan Ditjen Bimas Islam mengenai pelaksanaan kursus pranikah. Tujuan dari kelompok ini untuk menyampaikan kepada calon suami istri agar dapat memahami bagaimana konsep pernikahan, masalah status anak, hak dan kewajiban suami istri, pembatasan poligami, asas pernikahan, batasan usia menikah. Dengan demikian diharapkan setelah diberikan materi ini calon pengantin mampu mengatasi serta menyelesaikan masalah yang berpotensi muncul dalam rumah tangga mereka nantinya.

b. Kelompok Inti

Kelompok kedua menjelaskan bagaimana pelaksanaan fungsi keluarga, merawat cinta kasih, manajemen konflik dalam keluarga, dan psikologi pernikahan dan keluarga. Kelompok ini, penyuluh sangat berfokus terhadap materi yang berkaitan dengan keluarga sehingga calon suami istri diharapkan mampu menerapkannya dalam kehidupan rumah tangganya nanti.


c. Kelompok Penunjang

Dalam kelompok ini, penyuluh memberikan kepada calon pengantin *post test* dan *pre test*. Hal tersebut bertujuan agar calon suami istri mengerti serta mengetahui materi yang sudah diberikan dari penyuluh. Dan terakhir antara penyuluh atau pembimbing dengan calon pengantin laki-laki melakukan latihan akad nikah agar supaya ketika acara akad berlangsung akan berjalan dengan lancar.⁴² Pernikahan

⁴²Jodi Setiawan, *Implementasi Bimbingan Pranikah*, (Skripsi Sarjana: Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas dakwah. 2019), h. 47-48

adalah suatu proses sakral yang bertujuan untuk membangun keluarga yang sakinah.⁴³ Maka dari itu sangat dibutuhkan pengetahuan baik berupa moral ataupun materi.

D. Kerangka Pikir



Gambar 2.3 bagan kerangka pikir

⁴³Ahmad Syahrofi. *Implementasi Bimbingan Pranikan Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muko-Muko Bathin VII Kabupaten Muaro Bungo*. (Skripsi: Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah. 2019), h. 4

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif atau pada turunan kata kualitas bermakna yang bertentangan dengan kuantitas. Kuantitas yaitu data yang menggunakan jumlah dan angka-angka sementara kualitatif lebih kepada *high degree* atau derajat yang tinggi.⁴⁴ Maka dari itu kualitas berkenaan dengan sifat-sifat esensi sebuah objek, benda dan fenomena tertentu.

Adapun penelitian ini, peneliti berusaha membahas dan menggambarkan secara orisinal dan nyata dalam bentuk sistematis berkaitan dengan pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti serta faktor yang menjadi penghambat dan penunjang pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti pada masa pandemi Covid-19.

Terkait dengan penelitian yang berjudul “Bimbingan Pranikah Pasca Pandemi Covid-19 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baranti” ini, sifat penelitiannya yaitu deskriptif. Deskriptif maksudnya adalah penyelidikan sebuah masalah dengan menggambarkan atau melukiskan kondisi subjek atau objek penelitian sebagai prosedur pemecahan masalah sesuai dengan fakta-fakta yang nampak pada masa sekarang.

Adapun tujuan dari digunakannya jenis penelitian ini adalah untuk menjelaskan implementasi bimbingan pranikah pada masa pandemi covid-19

⁴⁴Helaluddin, dkk. *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*. (Jakarta: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019) h. 10

dalam menanggulangi banyaknya pasangan yang kurang mengerti tentang pernikahan, baik sebelum maupun setelah menikah dimasa pandemi ini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan.

2. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini selama 40 hari

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah Bimbingan Pranikah Pasca Pandemi Covid-19.

D. Sumber Data

Sumber data diperoleh dari subjek penelitian. Adapun sumber data digunakan terbagi menjadi dua yaitu:

1. Sumber data primer, adalah data yang diambil oleh peneliti berdasarkan informan berupa wawancara secara langsung dengan informan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kepala KUA, penyuluh dan 5 pasang suami istri yang menikah pasca Pandemi Covid-19.
2. Sumber data sekunder, adalah perolehan data berdasarkan dari buku-buku, artikel dan brosur yang relevan terhadap penelitian ini.

E. Teknik pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diinginkan, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut.

1. Observasi

Teknik observasi dilakukan untuk mempelajari atau mengetahui perilaku nonverbal. Para pengamat banyak menemukan observasi sebagai kunci keberhasilan teknik pengumpulan data, karena pengamat mendengar dan melihat objek penelitian, kemudian menyimpulkan pelaksanaan program bimbingan pernikahan kedua mempelai.

Penelitian ini akan mengobservasi 3 elemen yaitu:

- a. Lokasi Peneliti
- b. Subjek yang terjun langsung maupun yang tidak langsung dalam proses penelitian
- c. Serta, aktivitas dan kegiatan yang dilakukan selama proses penelitian.

2. Wawancara

Teknik wawancara yaitu sebuah peristiwa atau suatu proses komunikasi antar pewawancara (interview) secara komunikasi langsung yang sistemik, wawancara dilaksanakan oleh peneliti yaitu menanyakan pertanyaan yang diwawancarai, dan peneliti mempersiapkan topik yang akan dipertanyakan, sehingga pembahas tidak menyimpang. Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara dengan menggunakan wawancara terhadap informan yaitu kepala KUA, penyuluh, pasangan yang menikah pasca pandemi covid-19.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan atau karya seseorang tentang peristiwa masa lalu. Sumber data adalah dokumen atau catatan tertulis. Dokumentasi yang sesuai dan relevan mengenai seseorang atau kelompok, peristiwa atau kejadian ialah sumber informasi yang sangat

penting, dan bisa berupa teks tertulis, gambar, atau foto. Teknik ini dilakukan untuk memperoleh informasi Kepala Kantor Urusan Agama di Kecamatan Baranti. Dokumentasi yang akan dilakukan seperti struktur organisasi dan foto penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Setelah semua data terkumpul maka dilakukanlah analisis data. Berdasarkan riset etnografi, tahap analisis data bukan merupakan tahapan yang sifatnya linear. Adapun pengumpulan data, penulisan data, dan analisis data dilakukan secara interaktif.⁴⁵ Huberman dan Miles membagi tiga alur aktivitas bersamaan analisis data yaitu, sebagai berikut.

1. Reduksi data

Reduksi data yaitu sebuah proses penyeleksian, menyederhanakan, memfokuskan, mentransformasikan serta mengabstraksikan data menjadi catatan atau transkrip. Data yang diperoleh sifatnya sangat luas dan kaya dengan berbagai informasi, maka harus direduksi dengan cara membuat kode atau kategori dari data tersebut. Proses pengelompokkan menjadi kategori khusus yaitu dengan memilih data visual ataupun teks. Pengelompokkan atau pengkategorisasian dilakukan dengan mengacu pada kerangka konseptual tertentu berdasarkan pada permasalahan yang diteliti. Oleh karena itu, informasi yang diperoleh saat pengumpulan data akan menjadi relevan ketika data tersebut digunakan dengan kerangka konseptual dan permasalahan yang berbeda.

⁴⁵Jogianto Hartono. Buku: *Metode Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*. (Yogyakarta: ANDI), h. 49

Setelah proses observasi dan wawancara maka proses pereduksian data dilakukan untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan rumusan masalah yang sesuai sehingga peneliti tidak kebingungan pada saat menyusun data.

a. Penyajian data

Tahap penyajian data adalah tahap yang tujuannya untuk menyajikan data secara terstruktur berdasarkan kelompok pada tahap pertama.⁴⁶

Data ini disusun agar menjadi dasar dalam membangun argumentasi secara sistematis yang diberi naratif dan konteks.

b. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Tahap ini bertujuan untuk menemukan pemahaman serta kejelasan mengenai persoalan yang diteliti. Untuk dapat menjawab permasalahan penelitian dilakukan pemutusan dan penetapan hubungan antar kategori data.⁴⁷

2. Teknik Keabsahan Data

Agar mendapatkan data secara maksimal, dapat dilakukan beberapa teknik pemeriksaan keabsahan data perlu diterapkan oleh peneliti dengan 3 langkah sebagai berikut:

a. Perpanjangan keikutsertaan

Hal ini dilakukan dalam waktu yang lama melalui partisipasi langsung peneliti di tempat, dan tujuannya adalah untuk mendeteksi dan menghitung besarnya penyimpanan yang dapat mengurangi

⁴⁶Jogianto Hartono. Buku: *Metode Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*. (Yogyakarta: ANDI), h. 49

⁴⁷Jogianto Hartono. Buku: *Metode Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*. (Yogyakarta: ANDI) h. 49

keabsahan data akibat kesalahan peneliti, ataupun responden yang disengaja atau tidak dalam data.

b. Peningkatan ketekunan

Observasi yang lebih teliti serta berkelanjutan melalui langkah ini akan memastikan bahwa data dan urutan peristiwa akan dicatat dengan cara terstruktur. Peneliti dapat mengecek kembali jika durabilitas peneliti meningkat untuk mengetahui data yang ditemukan salah atau tidak.

c. Triangulasi

Menurut Maleong, triangulasi yaitu suatu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara membandingkan serta memeriksa data berdasarkan hal-hal di luar data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Prosedur Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap Pasca Pandemi

Bimbingan pranikah merupakan program KUA. Sebagai salah satu instansi di bawah Kementerian Agama, KUA tentu menjalankan program sesuai dengan prosedur atau SOP yang telah ada. Prosedur merupakan langkah-langkah atau tata cara untuk melakukan serangkaian kegiatan agar sesuatu itu menjadi terstruktur dan terarah. Prosedur yang diteliti di sini adalah prosedur bimbingan pranikah. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan Kepala KUA bahwa di KUA Baranti itu memiliki prosedur atau tata cara bimbingan pranikah.

“Ya kami memiliki prosedur tersendiri, terkait bimbingan pranikah. Meskipun pada dasarnya prosedur bimbingan pranikah di tiap KUA itu hampir sama. Ini sudah dibuatkan SOP-nya agar bimbingan pranikah ini dapat terlaksana dengan baik. Saya memantau jalannya bimbingan pranikah beberapa kali dan melihat tugasnya telah melaksanakan kegiatan sesuai prosedur”⁴⁸

Pada dasarnya bimbingan pranikah memiliki prosedur yang sama. Hanya saja ada sedikit yang membedakan sebagai identitas setiap KUA. Bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Baranti memiliki beberapa tahapan atau prosedur. Prosedur ini harus diikuti dari awal sampai akhir sebagai syarat untuk pernikahan.

Adapun prosedur bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Baranti sebagai berikut

a. Calon pengantin mendaftarkan diri

Tahap pertama, setiap calon pengantin diarahkan untuk mendaftarkan dirinya terlebih dahulu untuk daftar nikah. Baik itu dari pihak perempuan

⁴⁸Mashuri, Kepala KUA, wawancara oleh penulis di Sidrap, 19 Juli 2022

maupun pihak laki-laki. Calon pengantin harus menyiapkan berkas berupa 1) Pengantar nikah dari desa/kelurahan domisili sesuai KTP, 2) Rekomendasi nikah dari KUA. 3) fotokopi KTP, 4) fotokopi kedua orang tua catin, 5) fotokopi kartu keluarga, 6) fotokopi akta kelahiran, 7) fotokopi ijazah terakhir, 8) fotokopi kartu vaksin, 9) pasfoto latar biru 4x6 2 lembar dan 2x3 sebanyak 4 lembar. (berkas calon pengantin yang belum sama sekali menikah). Untuk yang sudah menikah ditambahkan surat keterangan cerai. Sementara untuk yang berpoligami harus melengkapi surat pernyataan dari istri pertama.

“Sebelum menikah, calon pengantin harus melaporkan dirinya terlebih dahulu sekaligus mendaftarkan dirinya untuk menikah di KUA. Jika semua berkas itu lengkap, baru bisa lanjut mengikuti bimbingan pranikah sekurang-kurangnya 10 hari sebelum hari H pernikahan. Dan bimbingan pranikah itu wajib dilaksanakan karena itu merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan buku nikah”⁴⁹

b. Pembayaran pernikahan

Setelah semua berkas dilengkapi, calon pengantin harus menunggu lagi sampai 3 hari untuk mendapatkan kode billing dari KUA pusat. Adapun pembayaran dilakukan sebanyak Rp300.00- perorang jadi totalnya Rp600.00-. Pembayarannya dapat dilakukan langsung di KUA dan bisa di BRI

“Kami juga memberikan layanan langsung bayar tunai di KUA. Ini untuk memudahkan catin yang tidak memiliki atm/rekening BRI atau pun yang tidak sempat ke bank untuk mentransfer”⁵⁰

Hal serupa juga diungkapkan oleh Nurhasna yang telah menikah pasca pandemi covid-19.

“Kalo sudah mendaftar disuruhki dulu menunggu 3 hari baru kembali lagi ke KUA. Nasuruhki membayar Rp300.00 per orang jadi kalo duaka sama

⁴⁹ Mashuri, Kepala KUA, wawancara oleh penulis di Sidrap, 19 Juli 2022

⁵⁰ Hariyani Hamka, Staf KUA, wawancara oleh penulis di Sidrap, 19 Juli 2022

suamiku Rp600.00 di KUA. Tapi sebenarnya bisa ji juga di bank BRI langsung”⁵¹

Pembayaran ini merupakan sebuah ketetapan yang jumlahnya sudah diatur oleh Pusat. Jadi setiap KUA memiliki jumlah pembayaran yang sama yaitu Rp600.00 rupiah. Pembayaran ini dapat dilakukan di KUA secara langsung atau dapat pula melalui bank BRI. Sementara untuk bimbingan pranikah digratiskan oleh KUA.

c. Memverifikasi berkas calon pengantin

Staf melakukan verifikasi kebenaran data calon pengantin. Hal ini untuk memastikan data yang diberikan catin itu benar. Staf memeriksa dan mengamati foto yang dikumpulkan itu sama persis dengan calon pengantin yang datang untuk mendaftarkan dirinya, selain itu petugas memverifikasi berkas lain yang dikumpulkan oleh catin. Verifikasi berkas ini penting.

“Verifikasi penting karena biasa ada calon pengantin yang diwakili padahalkan tidak bisa. Calon pengantin harus datang sendiri untuk mengikuti bimbingan pranikah. Boleh saja orang tua calon pengantin juga ikut lagi bimbingan pranikah, biar lebih paham lagi tentang pernikahan. karena ada juga itu kasus sepasang suami istri cerai karena orang tuanya selalu ikut campur dalam keuarga anaknya”⁵²

Verifikasi juga dilakukan untuk memastikan data yang disampaikan oleh catin benar. Staf KUA Kecamatan Baranti mengungkapkan bahwa mereka mengecek data catin secara online untuk memastikan bahwa berkas yang dikumpulkan benar atau tidak.

“Biasa ada kasus, di KTP-nya tertulis belum kawin, padahal jandami atau dudami. Karena orang sering tidak meng-update KTP-nya. Tugas kami untuk memastikan hal tersebut. Karena catin yang ingin menikah dengan status janda/duda perlu melampirkan persyaratan mutlak akta cerai dari PA terlebih dulu baru memenuhi persyaratan ingin menikah. Adapun

⁵¹ Nurhasna, pasutri yang telah menikah pasca pandemi covid-19, wawancara oleh penulis di Sidrap, 7 Juli 2022

⁵² Mashuri, Kepala KUA, wawancara oleh penulis di Sidrap, 19 Juli 2022

suami yang ingin melakukan poligami harus berurusan dengan Kantor Pengadilan Agama terlebih dahulu baru diikuti dengan pemenuhan persyaratan ingin menikah. Verifikasi berkas oleh staf biasanya dilakukan paling lama 30 menit”⁵³

Sangat penting untuk melakukan pengecekan berkas terlebih dahulu. Jangan sampai catin yang ingin menikah ini telah menikah kemudian bercerai dan ingin menikah lagi atau suami yang ingin melakukan poligami. Catin dengan kasus seperti ini harus melampirkan berkas tambahan seperti akta cerai ataupun surat dari Kementrian Agama, izin poligami dari kantor Kementerian Agama karena semua ini telah dicatat secara digital maka dari itu catin harus melampirkan data yang betul-betul valid.

“Sayangnya di KUA kami, belum ada akses digital untuk mengecek data catin. Kami hanya memeriksa berkas secara manual”⁵⁴

d. Menanyakan kesiapan calon pengantin

Penyuluh menanyakan kesiapan catin dan mengulik proses perkenalan yang dijalani catin hingga memutuskan menikah. Hal tersebut penting agar penyuluh bisa mengetahui masalah yang dihadapi catin.

“Biasakan ada calon pengantin, dipaksa menikah sama orang tuanya. Jadi tugas kami untuk memahamkan calon pengantin tentang pernikahan. Sebelum kami melakukan bimbingan penyuluhan, kami harus tau dulu masalah calon pengantin. Agar nasihat kami langsung tepat sasaran. Selain itu kami juga menanyakan terkait apakah calon pengantin sudah pernah menikah sebelumnya atau belum. Karena beda itu nasehatnya catin baru pertama menikah dan catin yang sudah berapa kali menikah”⁵⁵

Pada proses ini peran KUA sangat penting sebagai salah satu upaya menjalankan fungsi KUA untuk memberikan pelayanan dan bimbingan di bidang pengembangan keluarga sakinah.

⁵³ Hariyani Hamka, Staf KUA, wawancara oleh penulis di Sidrap, 19 Juli 2022

⁵⁴ Hariyani Hamka, Staf KUA, wawancara oleh penulis di Sidrap, 19 Juli 2022

⁵⁵ Sudarman, penyuluh KUA, wawancara oleh penulis di Sidrap, 20 Juli 2022

Sebagaimana pula pengakuan Nurhasna selaku pasangan pengantin yang telah menikah pada masa pandemi covid-19 dalam kutipan

“Sebelumnya itu, ditanya-tanyaki dulu. Betuljika sudah siap menikah? Bukanjika dipaksa sama orang tua ta? Keluarga ta ga itu ditemani menikah? Adaga yang sudah dua tiga kali menikah? Aii.. banyak sudah na tanyakan”⁵⁶

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Usman bahwa mengetahui kesiapan calon pengantin perlu agar jika catin belum siap maka dapat berikan konseling.⁵⁷ Sehingga catin yang akan menikah dapat memahami kehidupan yang akan ia jalani selanjutnya dan dapat mengelola kehidupan keluarga tersebut sebagaimana adanya dan sebagaimana mestinya.

e. Penyuluh mendeteksi kemampuan membaca Al-Qur’an calon pengantin

Pada tahap ini, penyuluh meminta para catin untuk membaca Al-Quran (menunjuk salah satu ayat Al-Qur’an dan membacanya). Jika ada catin yang belum pintar membaca Al-Qur’an atau masih sangat terbata-bata, catin tersebut diberikan tugas untuk latihan lagi di manapun itu sebelum ia menikah. Hal ini menandakan bahwa membaca Quran dengan mengamalkan serta menerapkan isi dalam Quran itu sangat penting dalam berumah tangga nantinya.

f. Memberikan materi

Penyuluh memberikan materi bimbingan pranikah. Mulai dari materi tentang keluarga, hak dan kewajiban suami istri, finansial sampai masalah-masalah yang memungkinkan muncul dalam rumah tangga. Pada tahap ini, penyuluh memberikan materi kemudian menanyakan kembali apakah catin

⁵⁶Nurhasna, pasutri yang telah menikah pasca pandemi covid-19, wawancara oleh penulis di Sidrap, 7 Juli 2022

⁵⁷Hanifah Usman, “Keefektifan Konseling Pranikah Islam Terhadap Peningkatan Kesiapan Hidup Berumah Tangga Calon Pengantin di Kota Padang Panjang.” (2021)

sudah benar-benar paham dengan materi yang telah disampaikan. Jika belum paham, penyuluh akan memberikan pemahaman secara mendalam terkait apa yang ditanyakan catin.

“Ya, sudah nakuasaimi kurasa. Nakasiki doa-doa pernikahan, jelaskan hak dan kewajiban suami istri. Biasa tong i bertanya atau narsuruhki bertanya”⁵⁸

Ungkapan ini diperoleh dari salah satu sumber yang telah menikah pasca pandemi Covid-19, yaitu Sahriani Bakri. Ia menyatakan bahwa penyuluh telah cukup paham dengan materi yang telah disampaikan. Maka dari itu giliran penyuluh yang menanyakan kepada peserta catin untuk menanyakan bagian materi yang sulit dipahaminya. Karena sebuah komunikasi tidaklah efisien jika hanya ada satu komunikasi. Perlu adanya timbal balik sehingga komunikasi berjalan dengan baik dan efektif.

g. Memberikan kisah tauladan Rasulullah dan pengalaman penyuluh saat melakukan pernikahan

Tujuan diberikannya kisah tauladan Rasulullah agar supaya para catin dapat menerapkan sebagaimana sunnah Rasulullah dalam berumah tangga. Seperti cinta, kasih sayang, saling menghargai, toleransi ataupun penyelesaian masalah dalam berumah tangga. Selain itu juga penyuluh menceritakan pengalaman pernikahannya maupun pernikahan orang lain untuk kemudian menjadi contoh yang dapat dilihat pada saat itu.

“Biasanya saya menceritakan kisah tauladan Nabi, supaya para calon pengantin bisa ambil pembelajaran dari kisah-kisah dan juga pengalaman yang diceritakan. Tentang perkawinan sakinah seperti Rasulullah. Bagaimanapun sebagai umat Islam rujukan kita adalah Rasulullah. Beberapa kali juga saya ceritakan tentang pengalaman saya berumah

⁵⁸Sahriani Bakri, pasutri yang telah menikah pasca pandemi covid-19, wawancara oleh penulis di Sidrap, 2 Agustus 2022

tangga. Karena bagaimanapun setiap rumah tangga pasti punya masalah. Tapi bergantung ji kita bagaimana menyelesaikannya”⁵⁹ ungkap Drs. Sudarman selaku penyuluh KUA kecamatan Baranti.

Pemberian kisah tauladan Rasulullah cukup penting untuk dibagikan kepada setiap catin yang akan menikah. Mengingat mayoritas kita merupakan agama islam. Jadi sudah sepatutnya kita banyak melihat sejarah sejarah islam terkhusus kisah pernikahan Rasulullah untuk dijadikan sunnah tauladan. Selain itu, penyuluh juga perlu membagikan pengalaman rumah tangganya unruk dijadikan contoh secara langsung, sehingga mampu menciptakan rumah tangga yang harmonis juga sakinah.

“Menurutku penting, karena meskipun kami ini beragama Islam, dan pernah belajar agama waktu sekolah, tapi penyampaian penyuluh tentang bagaimana Nabi-ta Muhammad saw. Menjalankan pernikahan, setidaknya dapat memberikan motivasi atau gambaran ke kami dalam menjalankan pernikahan nantinya. Meskipun tentu tidak bisa mencontoh semua yang dilakukan nabi, tapi kami berupaya nantinya bisa saling menghargai dalam membina rumah tangga”⁶⁰

Sementara menurut kepala KUA, penyuluh yang ditugaskan untuk memberikan bimbingan pranikah adalah penyuluh yang sudah menikah.

“Sangat penting untuk menunjuk penyuluh yang telah menikah. Karena penyuluh tersebut akan memberikan bagaimana jalannya pernikahan yang sakinah. Kalo penyuluh yang belum menikah rasanya tidak tepat beliau diberikan tugas tersebut”⁶¹.

Menurut Bapak Mashuri, S.Ag., ME selaku Kepala KUA kecamatan Baranti, bimbingan pranikah tidaklah diberikan kepada sembarangan penyuluh. Perlu dengan sangat memperhatikan bimbingan pranikah yaitu penyuluh yang

⁵⁹Sudarman, Penyuluh KUA, wawancara oleh penulis di Sidrap, 20 Juli 2022

⁶⁰Fatimah, Wiraswasta, Wawancara dengan peneliti 13 Juli 2022

⁶¹Mashuri, Kepala KUA, wawancara oleh penulis di Sidrap, 20 Juli 2022

akan membawakan bimbingan pranikah haruslah sudah menikah dan memiliki banyak pengalaman pernikahan yang terbilang cukup sukses dan berhasil. Karena jika penyuluh yang ditugaskan membimbing belum pernah mempraktekkannya secara langsung. Hanya berdasarkan teori-teori saja. Maka dari itu penyuluh yang baik untuk ditugaskan untuk membimbing adalah penghulu yang sudah menikah atau telah mengenal konsep pernikahan.

- h. Penyuluh memberikan kesempatan pada catin untuk menanyakan hal yang belum dipahami terkait materi

Tahap ini, penyuluh mempersilahkan para catin memberikan pertanyaan terkait materi yang telah dijejaskan. Tahap ini juga terkadang tidak dilakukan karena mengingat waktu yang terbatas. Penyuluh hanya meminta para catin menghubunginya di luar forum jika memang benar-benar ingin bertanya.

“Ada tongji bertanya tapi yang biasa natanyakan bagaimana kalo istri tidak mendengar kata-kata suami. Jadi disini kami menjelaskan bahwa dalam rumah tangga suami dan istri harus saling memahami satu sama lain dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan menarik dari catin.”⁶²
Tukas Dr. Sudarman selaku penyuluh bimbingan pranikah di KUA kecamatan Baranti.

Pada dasarnya pertanyaan yang dilontarkan catin kepada penghulu merupakan pertanyaan-pertanyaan yang menarik. Ada banyak pertanyaan yang bisa saja mengundang gelak tawa. Meskipun demikian, penghulu harus menjawab semua pertanyaan catin karena mungkin saja itu merupakan pertanyaan yang betul-betul ingin dia pertanyakan. Karena menurut bapak Dr. Sudarman, bimbingan pranikah itu tidaklah selalu serius atau tegang. Tetapi terkadang pula penyuluh harus menyelipkan suasana humor yang berbau pernikahan. sehingga ilmu pengetahuan mengenai pernikahan dapat tersampaikan dengan baik.

⁶²Sudarman, Penyuluh KUA, wawancara oleh penulis di Sidrap, 20 Juli 2022

i. Penyuluh mengajarkan dan mencontohkan catin cara ijab dan qabul

Ijab qabul merupakan tahap sakral yang sangat penting dalam berlangsungnya sebuah pernikahan. Tanpa ijab qabul sebuah pernikahan bisa saja dibatalkan pada saat itu juga. Maka dari itu penyuluh mengajarkannya dengan sangat hati-hati agar para catin dapat memahaminya dengan baik. Sesekali penyuluh mengajak salah satu calon pengantin untuk mempraktikkannya. Namun pada masa dan pasca pandemi, praktik ini mejadi jarang dilakukan. Dan akan diajarkan kembali 2 jam sebelum ijab qabul sebelum berlangsungnya sebuah pernikahan.

“ijab qabul itu sebenarnya harus diajarkan atau dipraktekkan dalam bimbingan pranikah. tapi takutnya juga catin ini lupa pas hari h nya. Jadi dalam bimbingan pranikah hanya memberitahukan dasar-dasar ijab qabul. Selain itu juga untuk mengefisienkan waktu selama pandemi, bimbingan pranikah ini harus cepat dilakukan. Jadi kadang ijab qabul tidak dipraktekkan lagi”⁶³

Demikian ungkapan Kepala KUA kecamatan Baranti agar konsep praktek ijab qabul itu dilakukan 2 jam sebelum akad. Agar catin laki-laki dapat melafalkan ijab qabul dengan baik. Selain itu juga agar dapat mengefisienkan waktu dalam pelaksanaan bimbingan pranikah.

j. Penyuluh memberikan doa pengantin

Penyuluh juga memberikan doa-doa pengantin baik doa sebelum maupun doa setelah menikah nantinya. Calon pengantin laki laki diberikan buku yang mana di dalamnya terdapat doa-doa pengantin yang akan diucapkan sebelum dan setelah menikah. Buku tersebut diberikan dari pihak KUA. Adapun anggaran percetakan buku sebesar Rp50.000.

⁶³Mashuri, Kepala KUA, wawancara oleh penulis di Sidrap, 20 Juli 2022

“Ada buku dikasiki, warna putih sampulnya. Isinya itu tentang doa-doa yang mau dihapal kalo mau miki menikah. Jadi itu suamiku nahapal hapalmi kodong doa-doanya biar lebih lancar nantinya. Itu buku tipis ji iya, tapi lengkapmi doa-doanya di dalam. Dibayar Rp50.000”⁶⁴.

Selain buku doa tersebut, KUA juga membagikan buku pedoaman pondasi keluarga Sakinah. Buku tersebut diberikan gratis kepada catin.

“Nanti kalau kami sudah punya anggaran khusus, buku doa tersebut juga akan gratis”⁶⁵

k. Penyuluh menyimpulkan materi dan mengakhiri dengan mengucapkan hamdalah

Tahap terakhir, penyuluh menyimpulkan materi dan kemudian mengakhirinya dengan mengucapkan hamdalah. Baru setelah itu sertifikat bimbingan pranikah dapat diproses sehingga buku nikah dapat diberikan pada hari pernikahan. pada tahap ini penyuluh mengizinkan para catin untuk bertanya lagi diluar forum jika memang diperlukan.

“Biasa *tong* ada peserta catin, baru baruki keluar forum datangmi disaya. Bertanya. Ehh.. pak ada tadi kita ceritakan kisahta dari tidak punya mobil sampai punya mobil, rumah dan lain-lain. Bagaimana caranya itu biar bisa mencapai keluarga yang sukses seperti bapak? Biasa tong ada bertanya begitu. Yah kuajarmi, begini begini. Baru na terapkanmi.”⁶⁶ jelas Sudarman selaku penyuluh bimbingan pranikah.

Setelah berakhirnya bimbingan pranikah, catin dapat mempertanyakan segala sesuatu terkait pernikahan. Meskipun itu hanya memberikan pengalaman-pengalaman yang telah dilalui penyuluh.

⁶⁴Rusna, pasutri yang telah menikah pasca pandemi covid-19, wawancara oleh penulis di Sidrap, 14 Juli 2022

⁶⁵ Hariyani Hamka, Staf KUA, wawancara oleh penulis di Sidrap, 19 Juli 2022

⁶⁶Sudarman, Penyuluh KUA, wawancara oleh penulis di Sidrap, 20 Juli 2022

2. Implementasi Bimbingan Pranikah Pasca Pandemi Covid-19 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang

Bimbingan pranikah atau kursus calon pengantin (suscatin) di KUA Kecamatan Baranti telah dilakukan sejak dulu. Mengikuti instruksi yang dikeluarkan oleh Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/491 tahun 2009 bahwa setiap calon pengantin sebelum melanjutkan ke pernikahan agar terlebih dahulu mengikuti kursus calon pengantin atau bimbingan pranikah. Hal ini mengharuskan tiap KUA menerapkan bimbingan pranikah di tiap KUAnyanya. Namun pada maret 2020 lalu, bimbingan pranikah sempat tidak terlaksana sama sekali karena menghindari penyebaran virus corona yang penyebarannya terbilang sangat cepat. Pemerintah mengeluarkan kebijakan agar melakukan segala aktivitas dari rumah. Hingga pada agustus 2021 lalu pemerintah telah mengeluarkan lagi surat edaran pemberlakuan *new normal* sementara. Bimbingan pranikah dapat kembali dilakukan secara langsung di Kantor Urusan Agama dengan tetap mengikuti beberapa protokol kesehatan yaitu menggunakan masker, menjaga jarak sekurang-kurangnya 2 meter dan menggunakan handstinetiser atau mencuci tangan.

“Bimbingan pranikah sempat tidak terlaksana sama sekali. Hanya memberikan buku panduan atau melakukan pertemuan melalui aplikasi zoom. Setelah covid-19 agak menurun, bimbingan pranikah mulai dilakukan kembali seperti sebelumnya. Namun, begitu masih dibatasi. bimbingan pranikah dilakukan tidak lagi di KUA per-kecamatan tetapi di satukan se-kabupaten yang dilaksanakan oleh Bimas Islam dalam 3 hari berturut-turut. Dan setelah itu dikembalikan lagi di KUA se-kecamatan”⁶⁷ ungkap kepala KUA.

Pernyataan ini didukung oleh Fitri yang telah menikah pada masa pandemi covid-19. Ia mengaku mengikuti bimbingan pranikah se-Kabupaten di Pangkajenne yang dilakukan oleh Bimas Islam dengan tetap mengikuti protokol kesehatan.

⁶⁷Mashuri, Kepala KUA, wawancara oleh penulis di Sidrap, 19 Juli 2022

“Sudah baik. Kami disuruh ikut kursus catin se-Kabupaten di Pangkajenne 3 hari berturut-turut tapi tetap ikuti protokol kesehatan. Disana banyak diajarkanki. Natanya-tanyaki juga pilihan sendiri jikah pasangannya? Nakasiki tips-tips pernikahan sakinah, doa-doa, ceramah sampai hari terakhir. Yang ceramah juga beda-beda jadi tidak bosan ki juga”⁶⁸

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa awal *new normal*, KUA kecamatan Baranti melaksanakan bimbingan pranikah secara gabungan se-Kabupaten di Pangkajenne. Pelaksanaannya dilakukan selama 3 hari berturut-turut sesuai kesepakatan yang telah diberikan dari pihak KUA dengan Bimas Islam. Karena diikuti se-kabupaten, maka setiap catin wajib mematuhi protokol kesehatan yaitu dengan menggunakan masker, menjaga jarak dan menggunakan handstinetizer.

Penerapan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Baranti, memiliki sasaran pasangan calon pengantin dan juga keluarga calon pengantin. Sebagaimana yang diungkapkan Bapak kepala KUA Mashuri kepada peneliti sebagai berikut.

“Setiap catin yang sudah daftarkan dirinya menikah itu harus ikuti bimbingan pranikah terlebih dulu. Kalo perlu orang tuanya juga diikutkan. Biar mereka semua paham. Tidak ikut campur lagi urusan rumah tangga anaknya”⁶⁹

Kepala KUA Kecamatan Baranti mengharapkan agar tidak hanya catin yang mengikuti bimbingan pranikah tetapi juga orang tua catin. Ini agar orang tua catin juga paham permasalahan yang bisa saja muncul dalam rumah tangga anaknya nanti dan tidak mencampuri permasalahan tersebut yang bisa saja tambah memperkeruh suasana. Calon pengantin diharapkan dapat menyelesaikan permasalahannya secara mandiri terlebih dahulu sampai mendapatkan solusi bersama. Namun jika memang permasalahan tersebut sudah tidak bisa ditolerir lagi baru bisa mengikut sertakan orang tua catin.

⁶⁸Fitri, pasutri yang telah menikah pasca pandemi covid-19, wawancara oleh penulis di Sidrap, 15 Juli 2022

⁶⁹Mashuri, Kepala KUA, wawancara oleh penulis di Sidrap, 19 Juli 2022

“Iya kami menyampaikan ke catin bisaji datang bersama orang tuanya. Sejauh ini catin yang datang bersama orang tua, bukan catin yang memiliki masalah. Orang tuanyaji yang mau dampingi saja”⁷⁰

Sebelum diberikan materi pranikah terlebih dahulu Catin diminta untuk membaca Al-Qur’an.

“Ada tong calon pengantin tidak na tau baca Al-Quran. Jadi kami memberikan pemahaman betapa pentingnya mereka tau membaca al-Quran karena nanti mereka akan menjadi orang tua. Laki-laki menjadi imam istrinya. Selain itu kami juga memastikan apakah catin tersebut mengetahui syahadat dan bacaan salat”⁷¹

Pada umumnya mayoritas masyarakat merupakan agama islam. Selain itu, catin yang ingin menikah di KUA kecamatan Baranti adalah beragama islam. Maka dari itu, tidak ada alasan lagi buat catin tidak pintar baca quran apa lagi bacaan syahadat yang merupakan bacaan yang akan selalu diucapkan dalam salat. Hal ini mestinya menjadi hal yang harus lebih diperhatikan lagi. Mengingat al-Quran merupakan panutan serta peninggalan sejarah dari Baginda Nabi Muhammad saw. Yang masih dapat kita saksikan sampai sekarang.

Namun demikian, sejak pandemi sampai pasca pandemi, bimbingan pranikah tidak lagi efisien dilakukan. Waktu yang diberikan sangat sedikit sehingga terkadang materi bimbingan pranikah tidak diturunkan secara maksimal. Salah satunya adalah latihan membaca al-quran tidak dilakukan secara maksimal. Terkadang hanya menanyakan apakah catin sudah pintar atau lancar membaca Al-Quran atau tidak. Jika belum, catin diharapkan untuk latihan membaca al-Quran di luar forum maupun kepada penyuluh KUA langsung dengan forum yang berbeda.

Pandemi memberi pengaruh kepada bimbingan pranikah saat itu karena pelaksanaannya dari tidak dilakukan sama sekali kemudian dilakukan lagi dengan

⁷⁰Haryani Hamka, Staf KUA, wawancara oleh penulis di Sidrap, 19 Juli 2022

⁷¹Sudarman, Penyuluh KUA, wawancara oleh penulis di Sidrap, 20 Juli 2022

tetap mematuhi protokol kesehatan. Ini membuat catin lebih was-was karena takut terinfeksi secara tidak langsung. Perubahan kondisi yang sering tiba-tiba membuat catin jadi lebih takut. Mengingat masa pandemi baru saja mengancam masyarakat secara tidak langsung untuk tetap berada di dalam rumah.

Sebagaimana dalam penuturan Mashuri, S.Ag. M.E. selaku kepala KUA sebagai berikut.

“Dengan munculnya pandemic covid-19 ini, bimbingan pranikah tidak bisa dilakukan secara langsung. Hanya menggunakan aplikasi zoom dan bahkan sempat tidak terlaksana sama sekali. Baru awal *new normal* bimbingan kembali dilakukan secara langsung hanya saja masih cukup dibatasi”⁷²

Waktu yang digunakan cukup singkat yaitu sebanyak 1 kali seminggu tepatnya hari Rabu mulai dari jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Waktu yang singkat ini kemudian memaksa kegiatan bimbingan pranikah mengefisienkan beberapa materi, termasuk membaca Al’Quran. Terkadang dalam satu kali bimbingan pranikah, baca Al’Quran itu tidak terlaksana. Petugas hanya memastikan catin apakah pintar membaca Al-Quran atau tidak dengan cara menanyakannya. Berikut ungkapan Hj. Rusna sebagai berikut.

“Saya dulu ikut bimbingan pranikah tapi tidak sempat baca al-Qurannya. Ditanyaki saja “bisa semuajikah ini baca Al-Quran?”⁷³

KUA kerap kali tidak melakukan salah satu prosedur bimbingan pranikah karena ingin mengefisienkan waktu selama bimbingan pranikah berlangsung. Salah satunya yaitu pembacaan Al-Quran yang terkadang tidak dilakukan secara maksimal. Hanya menanyakannya, mengetes beberapa catin lalu kemudian praktek ijab qabul dan penutup

⁷²Mashuri, Kepala KUA, wawancara oleh penulis di Sidrap, 19 Juli 2022

⁷³Rusnah, pasutri yang telah menikah pasca pandemi covid-19, wawancara oleh penulis di Sidrap, 14 Juli 2022

Bimbingan pranikah memiliki peran yang sangat penting dalam rumah tangga. Selain merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan buku nikah, ia juga memberikan wawasan luas tentang pernikahan dan permasalahan yang akan muncul dalam rumah tangga. Dengan mengikuti bimbingan pranikah seseorang dapat memahami masalah yang sedang dihadapinya dalam pernikahan. Bimbingan pranikah memberi wawasan tentang pernikahan yang sakinah. Sebagaimana dalam penuturan Drs. Sudarman selaku pelaksana atau penyuluh bimbingan pranikah di KUA kecamatan Baranti terhadap peneliti sebagai berikut.

“Selain sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat juga dapat membantu calon pengantin untuk lebih memahami kehidupan pernikahan yang sakinah. Juga dapat membantu permasalahan-permasalahan yang akan muncul dalam berumah tangga nantinya”⁷⁴

Dengan adanya bimbingan pranikah memberikan pemahaman mendalam tentang pernikahan bagi calon pengantin maupun orang tua calon pengantin. Setidaknya calon pengantin maupun orang tua catin dapat memiliki sedikit banyaknya gambaran tentang pernikahan, rumah tangga maupun permasalahan-permasalahannya. Tidak hanya tentang menghalalkan seksualitas sepasang perempuan dan laki-laki dalam memperoleh kebahagiaan duniawi tetapi juga untuk mencapai keridaan Ilahiah menuju kesempurnaan sebagai manusia.

Materi yang disampaikan kepada catin memberikan pengaruh besar untuk kelangsungan pernikahan yang sakinah. Materi yang disampaikan pada bimbingan pranikah adalah 1) membangun landasan keluarga sakinah, 2) merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah, 3) dinamika perkawinan, 4) kebutuhan keluarga, 5) kesehatan keluarga, 6) membanugn generasi yang berkualitas, 7) ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan kekiniaan, 8) mengenali dan

⁷⁴Sudarman, Penyuluh KUA Kecamatan Baranti, wawancara oleh penulis di Sidrap, 20 Juli 2022

menggunakan hukum untuk melindungi perkawinan keluarga. Berdasarkan penerapannya materi tersebut tidak dipaparkan dalam sekali pembimbingan, penyuluh menentukan materi sesuai dengan kebutuhan Catin.

“Materi yang kami sampaikan sama dengan materi-materi yang ada di KUA lain. Kami memaparkan satu materi setiap disesuaikan dengan kebutuhan Catin”⁷⁵

Setiap catin diharapkan dapat mengikuti bimbingan pranikah dengan baik. Adapun waktu yang digunakan selama bimbingan pranikah di KUA kecamatan Baranti pada masa pandemi covid-19 sempat tidak terlaksana sama sekali. Waktu bimbingan pranikah diganti dengan pemberian buku panduan yang didalamnya sudah banyak ilmu pengetahuan tentang pernikahan. Catin diharapkan untuk mempelajarinya dengan sangat baik dengan tetap berada dalam pengawasan penyuluh KUA secara tidak langsung.

Berbeda setelah diberlakukannya *new normal*, KUA kecamatan Baranti kembali melakukan bimbingan pranikah secara langsung (tatap muka) setiap hari rabu. Setiap pasangan calon pengantin hanya mengikuti bimbingan pranikah satu kali sesuai jadwal yang diberikan dari KUA. Hal ini sebagaimana dalam hasil wawancara peneliti dengan Bapak Drs. Sudarman sebagai penyuluh KUA Kecamatan Baranti bahwa:

“Itu pas pandemi, bimbingan pranikah sempat tidak dilakukan sama sekali. Tapi tetap masih dikontrol catinnya. Masih dikasih i buku panduan menikah. Yah kami suruh baca itu buku, kalo ada mau natanyakan bisa langsung hubungi saya. Seperti itu dek. Nah pas ada surat edaran lagi tentang *new normal*, barulah kami lakukan lagi bimbingan pranikah secara langsung di sini di samping. Sekarang sudah besar aulanya. Jadi bisa nanti disana lakukan bimbingan pranikah, bisa juga kalo ada yang mau nikah di KUA di sana juga bisa dilakukan. Karena ada juga orang yang mau nikah di KUA saja. Mungkin tidak mau terlalu pusing kalo dirumahnya jadi di KUA dilaksanakan akadnya. Kan bimbingan pranikahnya satu kali seminggu dilaksanakan. Setiap hari rabu. Jadi bisa dijadwalkan kalo ada orang mau akad di KUA pada hari yang

⁷⁵Sudarman, Penyuluh KUA, wawancara oleh penulis di Sidrap, 20 Juli 2022

sama. Tapi sekarang ini dari Bimas Islam minta semua catin yang mau nikah di kecamatan, ikuti bimbingan pranikah gabungan dulu di Pangkajenne. Disana dilakukan 3 hari berturut-turut dan tetap mematuhi protokol kesehatan”⁷⁶

Bimbingan masyarakat Islam atau biasa dikenal sebagai Bimas Islam meminta tiap KUA di Kabupaten Sidrap mengarahkan para catinnya mengikuti bimbingan pranikah secara gabungan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan di Pangkajenne. Bimbingan gabungan ini berlangsung selama 2 minggu pertama setelah keluarnya surat edaran tentang *new normal*, baru kemudian mengembalikan bimbingan pranikah di tiap kecamatan masing-masing.

Selama bimbingan pranikah penyuluh atau pembimbing yang ditugaskan untuk membimbing harus menguasai materi yang akan disampaikannya. Kepala KUA mengkhususkan penyuluh yang boleh turun membawa materi itu sendiri haruslah pula sudah menikah. Karena ia sudah cukup paham tentang pernikahan dan keislaman sehingga terbilang mampu untuk memberikan materi yang patut dicontoh dan dijadikan pembelajaran. Terungkap dari beberapa pasutri yang mengaku dalam hasil wawancaranya dengan peneliti bahwa penyuluh atau pembimbing cukup memahami menguasai materi.

“Menurut saya sudah cukup menguasai. Karena melihat bagaimana dia bagikan cerita hidupnya tentang pernikahannya yang sukses sampai sekarang. Menurut saya itu sudah baik untuk memberi contoh. Sudah bisa saya bilang na kuasaimi materinya”⁷⁷ tutur Hj. Rusna

“Yah. Pembimbing itu suka berikan pertanyaan dengan kami. Nasuruh mki juga mengaji, tanya jawab. Begitu. Serasa sudah kupaham ji. Karena bagus ji sedding pembahasannya. Cepatji kumengerti apa na bilang. Kan bimbingan pranikah ini disampaikan untuk lengkapi syarat buku nikah”⁷⁸

⁷⁶Sudarman, Penyuluh KUA, wawancara oleh penulis di Sidrap, 20 Juli 2022

⁷⁷Rusnah, pasutri yang telah menikah pasca pandemi covid-19, wawancara oleh penulis di Sidrap, 14 Juli 2022

⁷⁸Sahriani Bakri, pasutri yang telah menikah pasca pandemi covid-19, wawancara oleh penulis di Sidrap, 2 Agustus 2022

Dari dua pernyataan tersebut, penyuluh atau pembimbing yang ditugaskan untuk membimbing telah menguasai materinya dengan baik. Adapun pertanyaan yang dilontarkan oleh penyuluh kepada catin untuk mengetahui sampai mana pengetahuan catin tentang pernikahan. Dengan demikian penyuluh dapat memberikan materi yang calon pengantin butuhkan. Selain itu pembimbing yang dapat melakukan bimbingan pranikah sebaiknya adalah ia yang telah menikah. Sehingga pelaksanaan bimbingan pranikah dapat berjalan dengan efektif. Hal ini disebabkan oleh jika dibimbing oleh seseorang yang telah menikah dan sudah paham konsep pernikahan maka catin tidak hanya mendapatkan teori-teori abstrak tetapi yang konkrit sesuai pengalaman penyuluh.

Pemberian materi yang diberikan oleh penyuluh ada tiga tahapan yaitu tahap pertama merupakan tahap dasar yakni pemberian materi oleh penyuluh dengan memperkenalkan dan memberikan informasi mengenai segala sesuatu tentang pernikahan, baik itu dasar Undang-Undang pernikahan, anjuran melaksanakan bimbingan pranikah, perlindungan anak, UU KDRT sampai kepada pembinaan keluarga sakinah. Tahap kedua yaitu tahap inti yang dimana dalam pelaksanaannya menjelaskan tentang fungsi keluarga, merawat cinta kasih, manajemen konflik dalam keluarga dan kondisi psikologis pernikahan maupun keluarga. Terakhir, tahap ketiga yaitu tahap penunjang. Pada tahap ini penyuluh memberikan catin *post test* dan *pre test* agar calon pengantin mengerti serta mengetahui materi yang telah diberikan penyuluh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat dari pandemi, bimbingan pranikah tidak lagi dilakukan secara maksimal.

B. Pembahasan

Bimbingan pranikah adalah salah satu syarat untuk mengurus pendaftaran buku nikah di KUA Kecamatan Baranti. Bukan hanya terbatas pada definisi tersebut, bimbingan pranikah merupakan hal yang urgen bagi calon pengantin karena pada tahap ini, calon pengantin akan diberikan pemahaman mendalam terkait pernikahan. Pada hakikatnya suscatin adalah cara yang dilakukan oleh KUA untuk membekali calon pengantin dalam membina pernikahan supaya dalam praktiknya pasangan suami istri tersebut dapat menerapkan bekal psikis dan keterampilan dalam menghadapi problematika keluarga⁷⁹ Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur bimbingan pranikah pada KUA Kecamatan Baranti mengikuti SOP yang ada yakni catin mendaftarkan dirinya, jika sudah sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku catin melakukan bimbingan pranikah dan pemberian doa pernikahan oleh penyuluh yang bertugas. Prosedur ini penting agar bimbingan pranikah dapat berjalan dengan lancar.

Sebelum memberikan bimbingan pranikah petugas KUA Kecamatan Baranti melakukan verifikasi berkas catin untuk memastikan data catin benar. Hal ini dilakukan untuk menghindari masalah di kemudian hari. Pemeriksaan/verifikasi berkas catin ini dilakukan secara manual. Selain verifikasi berkas KUA Kecamatan Baranti juga melakukan tes mengaji kepada catin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada catin yang tidak tahu atau masih terbata-bata mengaji. Penyuluh pun memberikan pemahaman terkait pentingnya membaca dan memahami Al-Quran. Hal tersebut dikarenakan Al-Qur'an merupakan pedoman umat Islam dalam kehidupan, termasuk dalam berumah tangga. Seperti yang diungkapkan pula pada skripsi yang

⁷⁹Na'mah, Ulin. "Pentingnya peran Suscatin (Kursus Calon Pengantin) dalam membendung laju perceraian." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 7.1 (2016), h.146

ditulis oleh Shella Fitriyani bahwa Al-Quran menggambarkan bagaimana keretakan dalam rumah tangga suami istri yang bisa saja berujung pada perceraian.⁸⁰ Maka dari itu sebelum keretakan itu terjadi, setiap catin diharapkan dapat mengamalkan serta menerapkan isi dalam kandungan Al-Quran.

Pandemi membawa banyak perubahan terhadap kebijakan dan sistem pelayanan. Meskipun telah masuk era *new normal*, tetap saja hal tersebut memengaruhi beberapa sendi kehidupan, seperti perubahan terhadap kebijakan dan sistem pelayanan. Meskipun telah masuk era *new normal*, tetap saja banyak hal yang perlu disesuaikan, termasuk dalam hal pelayanan publik. Pelayanan publik menurut UU RI no 25 tahun 2009 Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan bahwa Kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Implementasi bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Baranti setelah munculnya surat edaran *new normal* dilakukan secara langsung dengan tetap mengikuti protokol kesehatan, sehingga pada proses bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Baranti, penyuluh dan catin wajib menggunakan masker. Berdasarkan hasil penelitian hal tersebut menjadi kendala bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Baranti. Penggunaan masker membuat catin tersebut kesulitan bernafas dan berkomunikasi, sehingga kurang fokus mengikuti materi.

⁸⁰Shella Fitriyani. "Efektifitas Bimbingan Pranikah Dalam Menggantisipasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di KUA Kecamatan Muara Sabak Barat)." Skripsi: Jurusan Bimbingan Penyuluh Islam, Fakultas Dakwah. 2020. H.2

Jadwal bimbingan pranikah dilaksanakan setiap hari Rabu, pukul 08.00 WITA s.d. 12. WITA. Catin tersebut dibimbing penyuluh/pembimbing pernikahan. Pembimbing pernikahan merupakan orang yang memiliki keahlian profesional di bidang pernikahan; 1) memahami ketentuan pernikahan dan rumah tangga menurut agama Islam, 2) mempunyai ilmu bimbingan konseling islam, 3) mampu berkomunikasi, dan berakhlak mulia.⁸¹

Di KUA Kecamatan Baranti yang bertugas melakukan bimbingan pranikah adalah satu orang penyuluh yang telah menikah. Hal ini berbeda dengan implementasi bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kaum yang pembimbingan pranikahnya dilakukan tidak hanya oleh penyuluh KUA tersebut tetapi juga dari pihak kepolisian dan Pegawai Kesehatan⁸²

Sementara itu, pada Bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Baranti pascapandemi, metode yang digunakan adalah ceramah, tanya jawab, dan demonstrasi. Metode demonstrasi yang dimaksud di sini adalah penyuluh memberikan demonstrasi cara melakukan ijab kabul. Hal ini berbeda dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa metode bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Jambi Luar Kota menggunakan metode ceramah, tanya jawab, dan media bimbingan pranikah.

Bimbingan pranikah memberikan pemahaman mendalam tentang pernikahan bagi calon pengantin maupun orang tua calon pengantin. Setidaknya calon pengantin maupun orang tua catin dapat memiliki sedikit banyaknya gambaran tentang pernikahan, rumah tangga maupun permasalahan-permasalahannya. Tidak hanya tentang menghalalkan seksualitas sepasang perempuan dan laki-laki dalam

⁸¹ Guntara, Yudi. "Optimalisasi Bimbingan Pra-Nikah di Kantor Urusan Agama." *Prophetic: Scientific and Research Journal of Islamic Communication and Broadcasting* 4.2 (2018), h. 130

⁸² Muhammad Rafiul Muiz,

memperoleh kebahagiaan duniawi. Pada bimbingan pranikah ini catin tidak hanya diberikan materi tentang pernikahan tetapi juga nasihat-nasihat pernikahan agar nantinya saat menjalani pernikahan catin siap menyelesaikan masalah yang terjadi dalam rumah tangganya. Hal ini sesuai dengan teori Resiliensi menurut Grotberg yakni kapasitas universal mengizinkan seseorang, kelompok atau komunitas sebagai pencegah, meminimalisasi atau mengatasi pengaruh yang merusak dari kesulitan. Dalam hal ini resiliensi adalah kemampuan seseorang kembali bangkit dari segala problem dan tantangan yang didapati dalam hidup.⁸³ Catin diharapkan bisa menjadi resiliens dalam keluarganya ditengah masalah yang nanti akan mereka hadapi.

⁸³ Ike Herdiana, "Resiliensi keluarga: Teori, aplikasi dan riset." *Proceeding National Conference Psikologi UMG 2018*. Vol. 1. No. 1. 2019.h. 1.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. KUA memiliki prosedur bimbingan pranikah sesuai dengan SOP yang ada, sebagai berikut.
 - a. Calon pengantin mendaftarkan diri
 - b. Melakukan pembayaran nikah
 - c. Melakukan verifikasi berkas catin
 - d. Menanyakan kesiapan calon pengantin
 - e. Penyuluh mendeteksi kemampuan membaca Al-Qur'an calon pengantin
 - f. Memberikan materi
 - g. Memberikan kisah tauladan Rasulullah dan pengalaman penyuluh saat melakukan pernikahan
 - h. Penyuluh memberikan kesempatan pada catin untuk bertanya terkait materi
 - i. Penyuluh mengajarkan dan mencontohkan catin cara ijab dan qabul
 - j. Penyuluh memberikan doa pengantin
 - k. Penyuluh menyimpulkan materi dan mengakhiri dengan mengucapkan hamdalah
2. Implementasi bimbingan pranikah di KUA kecamatan Baranti tidak jauh berbeda dengan bimbingan pranikah pra pandemi covid-19 dan setelah pemberlakuan *new normal* covid-19. Hanya saja yang membedakan bimbingan pranikah pada masa pandemi covid-19 sempat tidak terlaksana sama sekali. Hanya pemberian buku panduan dan atau melakukan pertemuan virtual (tidak langsung). Setelah munculnya surat edaran *new normal* bimbingan pranikah kembali dapat dilakukan secara langsung dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Pada pascapandemi, metode yang digunakan adakah ceramah, tanya jawab, dan demonstrasi.

B. Saran

1. Untuk masyarakat; sebaiknya memperhatikan kesiapan (umur, mental, finansial calon pengantin)
2. Untuk KUA sebaiknya menyediakan layanan konseling untuk calon pengantin
3. Peneliti selanjutnya; meneliti terkait peran KUA

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim.

- Abdul, Hamdi Karim. 2019. *Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*. Jurnal: Bimbingan Penyuluhan Islam. Lampung. Vol. 01. No. 02.
- Amin, Nasihun. 2018. SKRIPSI: “*Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang*”. Palembang: UIN Raden Fatah Palembang.
- Dep. Dikbud, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1994, cet. Ke 3. Edisi kedua
- Fitriyani, Shella. 2020. "Efektifitas Bimbingan Pranikah Dalam Mengantisipasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di KUA Kecamatan Muara Sabak Barat)." Skripsi: Jurusan Bimbingan Penyuluh Islam, Fakultas Dakwah. h.2
- Guntara, Yudi. “Optimalisasi Bimbingan Pra-Nikah di Kantor Urusan Agama”. *Prophetica: Scientific and Research Journal of Islamic Communication and Broadcasting* 4.2 (2018): 129-144
- Hartono, Jogianto. BUKU: *Metode Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*. Yogyakarta: ANDI.
- Helaluddin, Hengki Wijaya. 2019. Buku: *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*. (Jakarta: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Herdiana, Ike. 2018. *Reiliensi Keluarga: Teori, Aplikasi dan Riset. Proceeding National Conference Psikologi UMG*. Surabaya. Vol. 1. No. 2
- Herfinanda, Retno dkk. 2021. *Family Resilience during the COVID-19 Pandemic: A Systematic Literature Study: Resiliensi Keluarga selama Pandemi COVID-19: Studi Literatur Sistematis*. *Proceeding of Inter-Islamic University Conference on Psychology Articles*, Vol. 1. No. 1
- Huda, Mahmud, Thoif. 2016. *Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah Perspektif Ulama Jombang*. Jurnal: Hukum Keluarga Islam. Vol. 1. No. 1.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi. Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 2016)
- Kementerian Pendidikan dan Budaya. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. (2016)
- Khon, AM. *Ulumul hadis*. 2012
- Kristiyani, Veronica, Khusnul Khatimah. 2020. *Pengetahuan Tentang Membangun Resiliensi Keluarga Ketika Menghadapi Pandemi Covid-19*. Jurnal: Abdimas. Vol. 6. No. 4.
- Laela, Fithri Sundani. 2018. *Layanan Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin*. Jurnal Bimbingan, Penyuluhan,

- Konseling, dan Psikoterapi Islam. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Vol. 6. No. 2.
- Larasati, Zeni. 2021. *Implementasi Surat Edaran Kementerian Agama No. 9 Tahun 2020 Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Pada Masa Pandemi Covid 19*. SKRIPSI: Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyah. Fakultas Syari'ah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Medan.
- Na'mah, Ulin. "Pentingnya peran Suscatin (Kursus Calon Pengantin) dalam membendung laju perceraian." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 7.1 (2016): 146-174.
- Masdianah. SKRIPSI: *Hubungan Antara Resiliensi dengan Prestasi Belajar Anak Binaan Yayasan Smart Ekselensi Indonesia*, (Jakarta: UIN Jakarta)
- Muhammad, Ivan Agung. 2020. *Memahami Pandemi COVID-19 dalam Perpektif Psikologi Sosial*. Psikobuletin: Buletin Ilmiah Psikologi. Riau. Vol. 1. No. 2.
- Prasetiawati, Eka. 2017. *Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah dalam Tafsir Al-Misbah dan Ibnu Katsir*. NIZHAM. Vol. 05. No. 02.
- Punisman, Ach. *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*. Jurnal YUSTITIA. 19. 1 (2018), h. 88
- Riska, Dana Buana, *Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (Covid-19) dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa* (Jakarta: Universitas Mercu Buana)
- Rosmiati. 2019. *Prinsip-Prinsip Komunikasi Dalam Bimbingan Pra Nikah (Studi Terhadap Calon Pengantin di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh)*. Ar- Raniry, Internasional Journal of Islamic Studies. Banda Aceh. Vol. 6. No. 1.
- Safrizal, Danang Insita Putra, Safriza Sofyan, Bimo. 2020. BUKU: *Pedoman Umum Menghadapi Pandemi COVID-19 Bagi Pemerinta Daerah Pencegahan, Pengendalian, Diagnosis dan Manajemen*, Jakarta: Tim Kerja Kementerian Dalam Negeri.
- Sekarwangi, Putu Saraswati. 2020. *Kebijakan Hukum Terhadap Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia*. KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa. Denpasar. Vol. 14. No. 2
- Suri Nur Fauziah, Atika, Aziizah Nur Fauzi, Umma Ainayah. *Analisis Maraknya Perceraian Pada Pandemi Covid-19*. MIZAN: Journal of Islamic Law. 4. 2 (2020), h. 188
- Tanti, Cicilia Utami dan Avin Fadilla Helmi. 2017. *Self-Efficacy dan Resiliensi: Sebuah Tinjauan Meta-Analisis*. (Jurnal Buletin Psikologi, Vol. 25, No. 1)
- W.S Winkel. 1989. *Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Jakarta: Gramedia.

Wulandari, Elisa. 2021. SKRIPSI: *“Bimbingan Pranikah dan Implementasi Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur”*. Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

LAMPIRAN-LAMPIRAN

	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421)21307</p>
<p>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI</p>	

NAMA MAHASISWA : FITRIANI
 NIM : 18.3200.053
 FAKULTAS : USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
 PRODI : BIMBINGAN KONSELING ISLAM
 JUDUL : IMPLEMENTASI BIMBINGAN PRANIKAH PASCA PANDEMI COVID-19 DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KEC. BARANTI

PEDOMAN WAWANCARA

KEPALA KUA

1. Sejak kapan pelaksanaan bimbingan pra nikah dimulai?
2. Apa tujuan dilaksanakannya bimbingan pra nikah?
3. Apa manfaat pelaksanaan bimbingan pra nikah?
4. Siapa objek dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah?
5. Bagaimana tahapan dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah pada masa dan pasca pandemi covid-19?
6. Bagaimana penentuan waktu dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah pada masa dan pasca pandemi covid-19?
7. Apakah waktu yang disediakan sudah cukup dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah pada masa dan pasca pandemi covid-19?
8. Faktor apa saja yang mendukung dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah?
9. Bagaimana dari pihak KUA dalam mendukung pelaksanaan bimbingan pra nikah?

10. Bagaimana keadaan sarana dan prasarana KUA dan apakah mendukung untuk pelaksanaan bimbingan pra nikah?
11. Apa perbedaan bimbingan pra nikah pada masa pandemi Covid-19 dan pasca pandemi Covid-19?
12. Faktor apa saja yang menghambat bimbingan pra nikah pada masa pandemi Covid-19 dan pasca pandemi Covid-19?
13. Bagaimana cara pihak KUA mengatasi hambatan dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah pada masa pandemi Covid-19?
14. Bagaimana keadaan calon pengantin dalam pelaksanaan bimbingan pranikah.

PENYULUH KUA

1. Sejak kapan pelaksanaan bimbingan pra nikah dimulai?
2. Apa tujuan dilaksanakannya bimbingan pra nikah?
3. Apa manfaat pelaksanaan bimbingan pra nikah?
4. Siapa objek dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah?
5. Bagaimana tahapan dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah pada masa dan pasca pandemi covid-19?
6. Bagaimana penentuan waktu dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah pada masa dan pasca pandemi covid-19?
7. Apakah waktu yang disediakan sudah cukup dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah pada masa dan pasca pandemi covid-19?
8. Faktor apa saja yang mendukung dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah?
9. Bagaimana dari pihak KUA dalam mendukung pelaksanaan bimbingan pra nikah?
10. Bagaimana keadaan sarana dan prasarana KUA dan apakah mendukung untuk pelaksanaan bimbingan pra nikah?
11. Apa perbedaan bimbingan pra nikah pada masa pandemi Covid-19 dan pasca pandemi Covid-19?
12. Faktor apa saja yang menghambat bimbingan pra nikah pada masa pandemi Covid-19 dan pasca pandemi Covid-19?
13. Bagaimana cara pihak KUA mengatasi hambatan dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah pada masa pandemi Covid-19?
14. Bagaimana keadaan calon pengantin dalam pelaksanaan bimbingan pranikah.

PERTINGGAL

1. Apakah pelaksanaan bimbingan pra nikah sudah dilakukan dengan baik oleh KUA?
2. Apa manfaat diadakannya bimbingan pra nikah?
3. Bagaimana keadaan sarana dan prasarana dalam bimbingan pra nikah, apakah sudah mendukung dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah?
4. Apakah pembimbing menguasai materi yang disampaikan?
5. Apakah materi yang disampaikan dapat dimengerti?
6. Kesulitan apa yang dirasakan Ketika dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah pada masa pandemi covid-19?
7. Apakah waktu yang disediakan sudah cukup dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah pada masa pandemi covid-19?
8. Apa hambatan bimbingan pra nikah pada masa pandemi covid-19/pasca pandemi Covid-19?

INSTRUMEN WAWANCARA

Informan : Mashuri, S Ag. ML
 Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baranti
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Hari/Tanggal : Selasa, 19 Jul 2022
 Tempat : KUA Kecamatan Baranti
 Waktu :

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN WAWANCARA
1.	Sejak kapan pelaksanaan bimbingan pra nikah dimulai?	Bimbingan pranikah sudah ada sejak lama dilakukan. Sebelum saya menjabat disini juga sudah ada bimbingan pranikah.
2.	Apa tujuan dilaksanakannya bimbingan pra nikah?	Bimbingan pranikah bertujuan untuk memberikan pemahaman secara mendalam kepada para calon pengantin.
3.	Apa manfaat pelaksanaan bimbingan pra nikah?	Selain sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat juga dapat membantu calon pengantin untuk lebih memahami kehidupan pernikahan.
4.	Siapa objek dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah?	Setiap calon yang sudah terdaftar di renga menikah itu harus ikut bimbingan pranikah terlebih dahulu. Kalau perlu orang tuanya juga diikutkan. Biar mereka semua paham. Tidak ikut campur lagi urusan rumah tangga anaknya.
5.	Bagaimana tahapan dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah pada masa dan pasca pandemi covid-19?	Ya, kami melalui prosedur tersendiri terkait bimbingan pranikah. Maksudnya di dasarnya prosedur bimbingan pranikah di KUA itu hampir sama. Ini sudah di buatkan SOP. Tapi agar bimbingan pranikah ini dapat terlaksana dgn baik. Saya punanfu jalannya bimbingan pranikah sebagai berikut. Melibatkan pengantar. Kalau melibatkan pengantar sama prosedur. Sebagaimana di pahami calon harus mendapatkan dengan sertifikat. Setelah itu, sebelum pernikahan, mereka harus mengikuti bimbingan pra nikah. Kalau sudah selesai, maka akan diberikan sertifikat. Bimbingan pranikah sempat tidak terlaksana sama sekali. Mereka memberikan buku panduan atau melalui pertemuan melalui aplikasi zoom. Setelah covid-19 agak menurun, bimbingan pranikah mulai dilakukan kembali seperti sebelum munculnya covid-19. Namun, begitu masih dibatasi. Bimbingan pranikah dilakukan tiga kali di KUA per kecamatan. Tetapi di kabupaten se-kabupaten dan 3 hari berturut-turut. Dan setelah itu dilaksanakan lagi di KUA kecamatan.
6.	Bagaimana penentuan waktu dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah pada masa dan pasca pandemi covid-19?	Pada masa pandemi, tidak melibatkan bimbingan pranikah sama sekali. Setelah dibelakannya era reformasi KUA kembali melibatkan bimbingan pranikah secara langsung 1 kali dalam seminggu yaitu tiap hari rabu. Sebelumnya bimbingan pranikah dilakukan secara online di kabupaten selama 3 hari berturut-turut & kemudian dilaksanakan kembali ke kecamatan. Pada dasarnya waktu yang diberikan tidaklah cukup tetapi setidaknya sudah sedikit memberikan pemahaman kepada calon.

8.	Faktor apa saja yang mendukung dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah?	Bimbingan pranikah ini dilaksanakan oleh calon mempelai perempuan kelung pernikahan & untuk mendapatkan sertifikat busatan.
9.	Bagaimana dari pihak KUA dalam mendukung pelaksanaan bimbingan pra nikah?	Pembinaan bimbingan pranikah dilakukan secara langsung di KUA.
10.	Bagaimana kesiapan sarana dan prasarana KUA dan apakah mendukung untuk pelaksanaan bimbingan pra nikah?	Sarana & prasarana di KUA sudah cukup lengkap begitu pula untuk pelaksanaan bimbingan pranikah sudah memiliki ruang sendiri yaitu aula & sejumlah kursi yang telah disediakan KUA.
11.	Apa perbedaan bimbingan pra nikah pada masa pandemi Covid-19 dan pasca pandemi Covid-19?	Bimbingan pranikah pada masa pandemi dilakukan secara tidak langsung yaitu dengan menggunakan aplikasi zoom & juga kadang tidak bertemu sama sekali, hanya memberikan buku panduan. Sedangkan bimbingan pranikah pasca pandemi dilakukan secara langsung seperti dulu sebelum itu dilakukan bimbingan pranikah secara langsung di Panjakajene.
12.	Faktor apa saja yang menghambat bimbingan pra nikah pada masa pandemi Covid-19 dan pasca pandemi Covid-19?	Dengan adanya pandemi covid-19 bimbingan pranikah tidak bisa dilakukan secara langsung hanya menggunakan aplikasi zoom & bahkan sempat tidak terlaksana sama sekali. Setelah diberlakukannya new normal bimbingan kembali dilakukan secara langsung hanya saja masih cukup dibatasi.
13.	Bagaimana cara pihak KUA mengatasi hambatan dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah pada masa pandemi Covid-19?	KUA tetap berusaha melakukan bimbingan pranikah meskipun tidak secara langsung.
14.	Bagaimana keadaan calon pengantin dalam pelaksanaan bimbingan pranikah.	Keadaan calon pengantin dalam pelaksanaan bimbingan pranikah harus baik dan dalam keadaan tidak terpaksa.

INSTRUMEN WAWANCARA

Informan : Drs Sudarman
 Jabatan : Penyuluh KUA Kecamatan Baranti
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Hari/Tanggal : Rabu, 20 Juli 2022
 Tempat : KUA kec. Baranti
 Waktu :

NO	PERTANYAAN	HASIL WAWANCARA
1.	Sejak kapan pelaksanaan bimbingan pra nikah dimulai?	Dari dulu sudah ada
2.	Apa tujuan dilaksanakannya bimbingan pra nikah?	Bimbingan pranikah bertujuan untuk memberikan pemahaman secara mendalam kepada para calon pengantin
3.	Apa manfaat pelaksanaan bimbingan pra nikah?	Selain sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat juga dapat membantu calon pengantin untuk lebih memahami kebutuhan pernikahan yang sukses. Juga dapat membantu permasalahan yang akan muncul dalam rumah tangga nantinya
4.	Siapa objek dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah?	Para calon pengantin tapi kalo bisa ikut orang tuanya calon lebih bagus juga
5.	Bagaimana tahapan dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah pada masa dan pasca pandemi covid-19?	Tahap pertama calon mendaftar dan dirinya terlebih dahulu di KUA. Kemudian melakukan verifikasi berkas untuk memastikan identitas calon. Setelah itu calon harus mengikuti bimbingan pranikah yg dilakukan oleh KUA 10 hari sebelum menikah. Tahap terakhir pemberian sertifikat untuk memulai akhir buku nikah
6.	Bagaimana penentuan waktu dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah pada masa dan pasca pandemi covid-19?	Bimbingan pranikah sempat tidak berjalan sama sekali hanya sebentar itu pandemi atau melakukan penyesuaian melalui online. Setelah covid-19 agak menurun, bimbingan pranikah diadakan ^{mulai} dilakukan kembali seperti sebelum munculnya covid-19 namun, waktu masih dibatasi bimbingan pranikah dilakukan tidak lagi di KUA tp. berkumpul di lokasi 3 hari sebelum dan 3 hari berturut-turut. Dan setelah itu dilaksanakan lagi di KUA 10 hari sebelum. Khusus di KUA Baranti bimbingan pranikah dilakukan 1 hari yaitu tiap hari rabu.
7.	Apakah waktu yang disediakan sudah cukup dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah pada masa dan pasca pandemi covid-19?	Pada masa pandemi tidak dilakukan bimbingan pranikah sama sekali. Setelah diberlakukannya new normal KUA Baranti kembali melakukan bimbingan pranikah secara langsung yaitu dan sehingga yaitu tiap hari rabu. Sebelumnya bimbingan pranikah dilakukan secara kelompok 30 kelompok selama 3 hari berturut-turut & kemudian dilaksanakan kembali ke Kecamatan. Waktu tersebut waktu yang diberikan tidak cukup untuk ^{untuk} sebelum ^{sebelum} untuk bisa memberikan pemahaman

8.	Faktor apa saja yang mendukung dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah?	Kecara bimbingan prnikah ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat bimbingan prnikah yang kemudian akan dipeka dalam pembuatan buku nikahnya nanti. Jadi bimbingan prnikah ini harus pih!kecuti jka ada sesuatu yang lebih urgent lagi sampai tidak bisa mengikuti bimbingan prnikah ini. Sehingga pntingnya harus ada.
9.	Bagaimana dari pihak KUA dalam mendukung pelaksanaan bimbingan pra nikah?	Pembinaan bimbingan prnikah dilakukan secara gratis di KUA Kecamatan Esorenti tanpa memungut biaya.
10.	Bagaimana keadaan sarana dan prasarana KUA dan apakah mendukung untuk pelaksanaan bimbingan pra nikah?	Partisipasinya itu prnyalah dapat memberikan ruang kepada calon yang ingin melajanya. Jadi ada lounge pertemuan tapi yang harus diperhatikan bagaimana kalo istri tidak mendengar kata suami. Jadi disini kami menjelaskan bahwa dalam rumah tangga suami dan istri harus saling memahami satu sama lain & musti banyak lagi pertemuan "menurut dari calon".
11.	Apa perbedaan bimbingan pra nikah pada masa pandemi Covid-19 dan pasca pandemi Covid-19?	Bimbingan prnikah pada masa pandemi dilakukan secara tidak langsung yaitu dgn menggunakan aplikasi zoom dan juga kadang tidak dilakukan sama sekali, hanya memberikan buku panduan. Sedangkan bimbingan prnikah pasca pandemi dilakukan secara langsung setiap hari rata. Sebelum itu dilakukan bimbingan prnikah secara gabungan di Ponorejo.
12.	Faktor apa saja yang menghambat bimbingan pra nikah pada masa pandemi Covid-19 dan pasca pandemi Covid-19?	Pelayanan prnikah Dengan munculnya Pandemi Covid-19 bimbingan prnikah tidak bisa dilakukan secara langsung hanya menggunakan aplikasi zoom & bahkan sempat tidak terlaksana sama sekali. Setelah diberlakukannya new normal bimbingan kembali dilakukan secara langsung hanya saja masih cukup dibatasi.
13.	Bagaimana cara pihak KUA mengatasi hambatan dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah pada masa pandemi Covid-19?	KUA tetap berusaha melakukan bimbingan prnikah meskipun tidak secara langsung.
14.	Bagaimana keadaan calon pengantin dalam pelaksanaan bimbingan prnikah.	Keadaan calon harus baik & dalam keadaan tidak terpaksa.

INSTRUMEN WAWANCARA

Informan : Nuhusna
 Jabatan : Pansu yang telah menikah pada masa pandemi
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Hari/Tanggal : Kamis, 7 Juli 2022
 Tempat : Tonrengge
 Waktu :

NO.	PERTANYAAN	HASH. WAWANCARA
1.	Apakah pelaksanaan bimbingan pra nikah sudah dilakukan dengan baik oleh KUA?	Sudah baik
2.	Apa manfaat diadakan bimbingan pra nikah?	Karena mengikuti bimbingan pranikah, saya sedikit kenyangnya paham tentang pernikahan. Saya jod. tau sedikit mengelola uang di keluarga saya
3.	Bagaimana kondisi sarana dan prasarana dalam bimbingan pra nikah, apakah sudah mendukung dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah?	Cukup baik yah, gedungnya sudah besar. Sudah melakukan renovasi.
4.	Apakah pembimbing menguasai materi yang disampaikan?	Yah. Pembimbing itu suka memberikan pertanyaan dengan baik.
5.	Apakah materi yang disampaikan dapat dimengerti?	Sudah dipahami. Dan bimbingan pranikah ini disampaikan untuk melengkapi syarat mendapatkan buku nikah.
6.	Kesulitan apa yang dirasakan ketika dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah pada masa pandemi covid-19?	Waktu bimbingan pranikah sangat singkat dan pelaksanaannya masih terbatas
7.	Apakah waktu yang disediakan sudah cukup dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah pada masa pandemi covid-19?	Waktunya sangat singkat & terbatas
8.	Apa hambatan bimbingan pra nikah pada masa pandemi covid-19/pasca pandemi Covid-19?	Waktu yang digunakan bimbingan pranikah cukup singkat.

INSTRUMEN WAWANCARA

Informan : Fatmah
 Jabatan : Pasien yang telah menikah pada masa pandemi
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Hari/Tanggal : Rabu, 15 Juli 2022
 Tempat : Taneonje
 Waktu :

NO	PERTANYAAN	HASIL WAWANCARA
1.	Apakah pelaksanaan bimbingan pra nikah sudah dilakukan dengan baik oleh KUA?	iya baik ji
2.	Apakah manfaat diadakan bimbingan pra nikah?	Sekolah pengantar membantu saya urus pernikahan. Jadi bisanya saya ambil buku nikahku di hari pernikahanku.
3.	Bagaimana keadaan sarana dan prasarana dalam bimbingan pra nikah, apakah sudah mendukung dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah?	Iya tauwau besarnya gedungnya KUA. Tambah cantiknya.
4.	Apakah pembimbing menguasai materi yang disampaikan?	Iya, ngawab ji pertanyaan-pertanyaannya orang kalo ada.
5.	Apakah materi yang disampaikan dapat dimengerti?	Kupaham sedikit-sedikit kalo pake bahasa bngs.
6.	Kesulitan apa yang dirasakan ketika dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah pada masa pandemi covid-19?	Iya ji. Pengggp Sekolah karena harus pki pake masker. Tidak boleh dibuka.
7.	Apakah waktu yang disediakan sudah cukup dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah pada masa pandemi covid-19?	Cukupmi kalo saya. Karena dekat Sekolah mi mau menakit.
8.	Apakah hambatan bimbingan pra nikah pada masa pandemi covid-19/pasca pandemi Covid-19?	Ituy. Tidak bisa kusiuka pake masker. Pngggp karena.

INSTRUMEN WAWANCARA

Informan : Hj. Ruma
 Jabatan : Peneliti yang telah menikah pada masa pandemi
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Hari/Tanggal : Kamis, 14 Juli 2022
 Tempat : Tumpang
 Waktu :

NO	PERTANYAAN	JAWABAN WAWANCARA
1	Apakah pelaksanaan bimbingan pra nikah sudah dilakukan dengan baik oleh KUA?	Pelajarannya cukup baik. Nanti akan sampai seleksi ujian.
2	Apa manfaat diadakannya bimbingan pra nikah?	Manfaatnya itu yah menambah wawasan saya dengan suami saya tentang pernikahan itu yaah juga bagaimana supaya itu bisa mau akad.
3	Bagaimana keadaan sarana dan prasarana dalam bimbingan pra nikah, apakah sudah mendukung dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah?	Gedungnya sudah cukup besar. Sudah nyaman ditempati.
4	Apakah pembimbing menguasai materi yang disampaikan?	Menurut saya sudah cukup menguasai. Karena melihat bagaimana dia ngomong. Cerita hidupnya tentang pernikahannya yang sukses sampai sekarang. Menurut saya itu sudah baik untuk memberi contoh. Sudah bisa saya bilang masalah pernikahan. Materinya.
5	Apakah materi yang disampaikan dapat dimengerti?	Yah. Sangat baik. Kadang itu kayak pake bahasa kuno. Kadang juga pake bahasa Indonesia. Bisa-santai. bisa-santai. Jad. Senang kursus pas waktu kursus gitu itu.
6	Kesulitan apa yang dirasakan ketika dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah pada masa pandemi covid-19?	itu protokolnya waktu itu saya masih harus pake masker, jaga jarak.
7	Apakah waktu yang disediakan sudah cukup dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah pada masa pandemi covid-19?	Sudah cukup.
8	Apakah hambatan bimbingan pra nikah pada masa pandemi covid-19/pasca pandemi Covid-19?	Masih harus pake masker sama jaga jarak.

INSTRUMEN WAWANCARA

Informan : Satriani, P. Satriani
 Jabatan : Pasutri yang telah menikah pada masa pandemi
 Jenis Kelamin : Pempruan
 Hari/Tanggal : Selasa, 2 Agustus 2022
 Tempat : Tonrengge
 Waktu :

NO.	PERTANYAAN	HASIL WAWANCARA
1.	Apakah pelaksanaan bimbingan pra nikah sudah dilakukan dengan baik oleh KUA?	Sudah baik
2.	Apa manfaat diadakannya bimbingan pra nikah?	Saya jadi banyak tau dan-dan pembekalan hak kewajiban suami istri & masih banyak lagi.
3.	Bagaimana keadaan sarana dan prasarana dalam bimbingan pra nikah, apakah sudah mendukung dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah?	Sudah bagus
4.	Apakah pembimbing menguasai materi yang disampaikan?	Iya sudah menguasai khusa. Makasih dan-dan pembekalan, jelaskan hak & kewajiban suami istri, Bisa tanya jawab atau nasuruki bertanya
5.	Apakah materi yang disampaikan dapat dimengerti?	Sudah mengerti
6.	Kesulitan apa yang dirasakan Ketika dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah pada masa pandemi covid-19?	Saya sudah hampir tidak ikut bimbingan. Ternyata ada link zoom nyalakan. Nasuruki masuk di roomnya Tapi keluar masuknya. Akhirnya mereka sampai waktu jadi harusnya keluar room dulu baru masuk lagi di room baru
7.	Apakah waktu yang disediakan sudah cukup dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah pada masa pandemi covid-19?	Iya cukup
8.	Apa hambatan bimbingan pra nikah pada masa pandemi covid-19/pasca pandemi Covid-19?	Susah karena pakai zoom. Tidak bisa ketemu langsung



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 JL. HARAPAN BAHU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
 PROVINSI SULAWESI SELATAN
 Telepon (0421) - 3590005 Email : pmp_sdrapp@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

IZIN PENELITIAN

Nomor : 241/IP/DPMPTSP/7/2022

- DASAR**
1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pen dele gaa san Kewenangan di Bidang Perencanaan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
 2. Surat Permohonan **FITRIANI** Tanggal **11-07-2022**
 3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dan Tim Teknis **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE** Nomor **B-1329/In.39.7/PP.00.9/07/2022** Tanggal **06-07-2022**

MENGIZINKAN

KEPADA

NAMA **FITRIANI**

ALAMAT **JL. NURI, DESA TONRONGE, KEC. BARANTI**

LUNTUK melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut.

NAMA LEMBAGA / UNIVERSITAS **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

JUDUL PENELITIAN **" IMPLEMENTASI BIMBINGAN PRA NIKAH PASCA PANDEMI COVID 19 DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN BARANTI "**

LOKASI PENELITIAN **KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN BARANTI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

JENIS PENELITIAN **KUALITATIF**

LAMA PENELITIAN **11 Juli 2022 s.d 31 Agustus 2022**

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng

Pada Tanggal : 11-07-2022



Biaya : Rp. 0,00

Tembusan :

- KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KEC. BARANTI KAB. SIDENRENG RAPPANG
- KETOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
- PENGULU DAN PENYULU KEC. BARANTI
- KEPENGAL



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BARANTI**

*Alamat: Jl. Pura Pimong Kel. Baranti Kec. Baranti Kab. Sidenr. Kode Pos 91832
Email: kua@kua.sidenrengkab.go.id*

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-1262/kua.21.18.01/BA.01/VIII/2022

Yang Bertanda tangan dibawah ini Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti

Nama : FITRIANI
Tempat/ Tanggal lahir : TONRONGE, 10-01-2000
Pekerjaan : MAHASISWI
Jurusan : BIMBINGAN KONSELING ISLAM
Fakultas : USLUHUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
Alamat : JL. NURI RT 003 RW 003 TONRONGE BARANTI
NIM : 18.3200.053

Adalah benar telah melakukan penelitian dengan judul " IMPLEMENTASI BIMBINGAN PRA NIKAH PASCA PANDEMI COVID-19 DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KEC. BARANTI ", Untuk menunjang pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Pare-pare.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Baranti, 12 Agustus 2022
Kepala,


MASHUR L.S.A. ME.
 NIP. 19740902 200501 1 007

DOKUMENTASI

Wawancara bersama Bapak Mashuri, S. Ag., ME. selaku Kepala KUA kec. Baranti



Foto bersama Bapak Mashuri, S. Ag., ME. selaku Kepala KUA kec. Baranti



Foto bersama bapak Drs.Sudarman dan M. Sahidin, S.Ag selaku Penyuluh KUA



Wawancara bersama Ibu Sahriani Bakri yang telah menikah pasca pandemi covid-19



Wawancara bersama Ibu Fatimah yang telah menikah pasca pandemi covid-19



Wawancara bersama Ibu Fitri yang telah menikah pasca pandemi covid-19



Wawancara bersama Ibu Nurhasna yang telah menikah pasca pandemi covid-19



Wawancara bersama Ibu Hj. Rusnah yang telah menikah pasca pandemi covid-19



Struktur Organisasi Urusan Agama di KUA Kec. Baranti



Buku pedoman pernikahan catin di KUA Kec. Baranti

Biodata Penulis



Fitriani lahir di desa Tonronge pada tanggal 10 Januari 2000. Dari pasangan Suardi Lapping dan Hj. Jumrah Laongki. Merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara. Latar belakang sekolah pernah belajar di SD Negeri 2 Tonronge dan lulus pada tahun 2013, SMP Negeri 4 Baranti, lulus pada tahun 2015 dan kemudian melanjutkan sekolah menengah di MA Negeri 1 Sidrap, lulus pada tahun 2018.

Kemudian pada tahun 2018, melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dan mengambil Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, prodi Bimbingan Konseling Islam. Selama menempuh bangku perkuliahan penulis bergabung di beberapa organisasi baik organisasi ekstra maupun organisasi intra. Organisasi intra yaitu LPM Redline, HMPS BKI 2019, dan DEMA F 2021. Organisasi ekstra kampus yaitu PMII dan Kesatuan Mahasiswa Nusantara (KMN) Kota Parepare. Penulis menyelesaikan pendidikan sebagaimana mestinya dan menyusun skripsi dengan judul “Implementasi Bimbingan Pranikah Pasca Pandemi Covid-19 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap”. Penulis melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di KUA Bacukiki Barat kota Parepare dan melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Bina Baru kecamatan Kulo, Kabupaten Sidrap.

